TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA (BW) DAN HUKUM ISLAM .

SKRIPSI

OLEH

MALIKA BULQIS

NIMKO: 2017.12.02.41.0443

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG PAJARAKAN PROBOLINGGO

2021

TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA (Bw)

DAN HUKUM ISLAM

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Univeritas Islam Zainul Hasan GenggongUntuk Memenuhi Salah Satu

Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program Sarjana

Perbandingan Madzhab

OLEH

MALIKA BULQIS

NIMKO: 2017.12.02.41.0443

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN

GENGGONG PAJARAKAN PROBOLINGGO

2021

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Malika Bulqis

NIMKO : 2016.12.02.41.0443

Program Studi : Perbandingan Madzhab

Judul : Transaksi Jual Beli Online Menurut Hukum Perdata (Bw) dan Hukum Islam

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqasah

Pembimbing I

Drs. Fathullah M.Hi Kraksaan, 15 September 2021
NIDN: 199016036901

Pembimbing II

Ahmad Muzakki Kraksaan, 15 September 2021
NIDN: 2108059201

Mengetahui,
Ketua
Program Studi Perbandingan Madzhab
Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Zainul Hasan

Irzak Yuliardy Nugroho, MH
NIDN: 2114079202

UNIVERSITAS ISLAM
ZAINUL HASAN GENGGONG

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang munaqasah di Universitas Islam Zainul Hasan pada:

Hari : *Senin*
Tanggal : 11 Oktober 2021

dan telah diterima sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : Kraksaan, 27 Oktober 2021.

Kraksaan, 27 Oktober 2021
Mengesahkan
Rektor UNZAH

Dr. Abd. Aziz, M.Ag
NIDN: 2105046501

Tim Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr.Muhammad Hifdil Islam M.Pdi ()
2. Sekretaris Sidang :Ahmad Muzakki M.H.I ()
3. Penguji Utama : Abu Yazid Adnan Qutni M.H.i ()

MOTTO

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗوَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Wahai orang-orang yang beriman!
Janganlahkamusalingmemakanhartasesamamudenganjalan yang batil (tidakbenar), kecualidalamperdagangan yang berlakuatasdasarsukasamasuka di antarakamu. Dan janganlahkamumembunuhdirimu. Sungguh, Allah MahaPenyayangkepadamu.

(QS. An-Nisa' : 29)[1]

[1]Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung : S.F Jabal Raudlatul Jannah, 2010) 83

ABSTRAK

Malika Bulqis, 2021. Jual Beli Online menurut Hukum Perdata (Bw) dan Hukum Islam,**Skripsi**,Program Perbandingan Madzhab Universitas Islam Zainul Hasan Genggong. Pembimbing (I) Drs.H.Fathullah, M,H ,Pembimbing II Ahmad Muzakki ,M.H.

Kata Kunci : Jual Beli Online,Hukum Perdata (Bw), dan Hukum Islam.

Dalam transaksi muamalah yang modern ini muncul perkembangan teknologi yang baru ,salah satunya adalah jual beli sistem online atau elektronik ecommerce yang mana teknologi ini telah menciptakan jenis dan peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak di lakukan secara elektronika. Di dalam hukum islam jual beli online diperbolehkan sah dalam hukum islam ,hal ini dibuktikan dengan firman Allah di dalam Al-qur'an yang menjelaskan hukum tersebut. Hukum perdata merupakan bagian dari hukum indonesia yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat salah satunya dalam jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang ,dan pihak yang lain unruk membayar harga yang telah di janjikan (Pasal 1457 KUHperdata), Jual beli yaitu sebuah interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli . Interaksi dapat di lakukan secara langsung maupun tidak langsung ,yaitu terjadinya transaksi langsung dimana penjual dan pembeli bertatap muka atau berinteraksi secara langsung.

Rumusan masalah yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana cara pelaksanaan transaksi jual beli online .Kemudian ,bagaimana transaksi jual beli online menurut hukum perdata (Bw) dan hukum islam.

Tujuan di lakukan penelitian ini ,agar kita bisa mengetahui transaksi jual beli online ,dan untuk mengetahui transaksi jual beli online melalui sistem online menurut hukum (Bw) dan hukum islam.

Di dalam penelitian ini menggunakan pendekatan secara studi komperatif ,yaitu membandingkan jual beli online menurut hukum perdata (Bw) dan hukum islam. Penelitian ini termasuk jenis penelitian ini *Library Research* (Kepustakaan) ,penulis akan menerapkan data-data pustaka yang berbentuk buku ,jurnal,laporan penelitian makalah dan bahan pustaka lainnya yang akurat terhadap objek yang menjadi pokok permasalahan.

Hasil analisis dalam penelitian yang di lakukan dapat disimpulkan ,bahwa jual beli online dalam hukum perdata (bw) dan hukum islam sama –sama diperbolehkan atau sah ,selama semua prosedur dan syarat dari jual beli terpenuhi ,cukup jika kedua pihak sudah mencapai persetujuan tentang barang dan harganya meskipun barang itu belum di serahkan maupun harganya belum di bayar sesuai dengan pasal 1457 KUHPerdata.

KATA PENGANTAR

Setinggi pujian dan sedalam syukur kami haturkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan taufiq-Nya dengan selalu kami ucapkan lafadz *Alhamdulill binikmatil iman wataufiqihi,* sehingga skripsi ini mampu terselesaikan sesuia yang diharapkan.

Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa'ala alih washohbih ajmain, semoga lantunan sholawat tetap terucapkan kepada sang refolusi Islam yang telah menjadi cahaya di atas cahaya menerangi kegelapan dari zaman jahiliyah sampai zaman ilmiyah sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini.

Dalam menyelesaikan tugas skripsi ini, tidak terlepas atasdorongan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak yang peduli terhadap skripsi ini

Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami sampaikan kepada:

1. Dr. Abdul Aziz, M.Ag (Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan)
2. Bapak Imam Syafi'i M.H (Ketua Fakultas Syari`ah)
3. Bapak Irzak Yuliardy Nugroho, MH (Ketua Prodi Perbandingan Madzhab).
4. Drs. FathullahM.Hi (Pembimbing I)dan Ahmad Muzakki M.H (Pembimbing II) yang senantiasa membimbing dan mengoreksi.
5. Seluruh dosen Syari'ah Universitas Islam Zainul Hasan Genggong Kraksaan yang telah memberi ilmu pengetahuan selama perkuliahan..
6. Kedua orangtua sayayang telah memberi dukungan dan do'anya tanpa henti agar saya semangat menyelesaikan penulisan ini.

Mohon maaf yang tiada tara jika terdapat kekurangan atau kesalahan.

Kraksaan, 05 Juli 2020

Penulis

Malika Bulqis
2017.12.02.41.0443

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN ii

PENGESAHAN iii

MOTTO iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI viii

PEDOMAN TRANSILITERASI xi

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 4

C. Tujuan Penelitian 4

D. Manfaat Penelitian 4

E. Landasan Teori dan Telaah Pustaka 5

F. Metode Kajian 11

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 12

2. Sumber Data 13

3. Teknik Pengumpulan Data 14

4. Analisis Data 14

G. Sistematika Pembahasan 15

BAB II KAJIAN PUSTAKA 17

A. Jual Beli dalam Hukum Islam 17

1. Pengerian jual beli 17
2. Sumber Hukum Jual Beli 17
3. Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli 19
4. Macam-Macam Jual Beli 22
5. Objek dalam Jual Beli 23
6. Pengertian Akad dalam Jual Beli 24
7. Rukun dan Syarat Akad 25
8. Macam-Macam Akad 26
9. Berakhirnya Akad 27

B. Jual Beli dalam Hukum Perdata 28

1. Pengertian jual Beli 28
2. Saat Terjadinya Jual Beli 29
3. Jual beli yang Batal 30
4. Risiko dalam Jual Beli 30
5. Kewajiban Penjual 31
6. Kewajiban Pembeli 31
7. Hak untuk Membeli Kembali 32

C. Jual Beli Online 32

1. Pengertian Jual Beli Online 32
2. Dasar Hukum Jual Beli Online 36

3. Akad-Akad Terkait Jual Beli Online 37
4. Subjek dan Objek Jual Beli Online 39
5. Tempat Jual Beli online 40
6. Jenis Transaksi Jual Beli Online 42
7. Mekanisme Transaksi Jual Beli Online 44

BAB III PELAKSANA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE 46

A. Transaksi jual Beli Online 46
B. Transaksi Jual Beli Hukum Perdata dan Hukum Islam 51

BAB IV ANALISIS PELAKSANA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE HUKUM PERDATA (Bw) DAN HUKUM ISLAM 54

A. Analisis Transaksi Jual Beli Online 54
B. Analisis Jual Beli Online Hukum Perdata dan Hukum islam 55

BAB V PENUTUP 65

A. Kesimpulan 65
B. Saran-Saran 66

DAFTAR RUJUKAN 68

LAMPIRAN-LAMPIRAN 71

RIWAYAT HIDUP 75

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN 76

PEDOMAN TRANSILETASI

ء	=	a	ز	=	z	ق	=	q
ب	=	b	س	=	s	ك	=	k
ت	=	t	ش	=	sy	ل	=	l
ث	=	ts	ص	=	sh	م	=	m
ج	=	j	ض	=	dh	ن	=	n
ح	=	h	ط	=	th	و	=	w
خ	=	kh	ظ	=	dl	ه	=	h
د	=	d	ع	=	‘	ي	=	y

Diftong dan Konsonan Rangkap

او	=	aw
أي	=	ya

Bacaan Panjang

ا	=	â	أي	=	i̯	او	=	û

Kata Sandang

ال	=	la-	الش	=	la-sy	وال	=	wal

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam transaksi muamalah yang modern ini muncul perkembangan teknologi yang baru , salah satunya adalah jual beli sistem online atau elektronik commerce (*E-Commerce)* yang mana teknologi ini telah menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru di mana transaksi-transaksi bisnis makin banyak di lakukan secara elektronika.Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan perbuatan hukum misalnya melakukan jual-beli. [2]

Perkembangan internet memang cepat dan memberi pengaruh signifikan dalam segala aspek kehidupan kita.Internet membantu kita sehinggadapat berinteraksi,berkomunikasi,bahkanmelakukan perdagangan dengan orang dari segala penjuru dunia dengan murah ,cepat dan mudah .Beberapa tahun terakhir ini dengan begitu merebaknya media internet menyebabkan banyaknya perusahaan yang mulai mencoba menawarkan berbagai macam produknya dengan menggunakan media ini.

Keberadaan jual beli online (*E-Commerce)*yaitu Perdagangan elektronik (e-commerce) merupakan proses pembelian dan penjualan barang serta jasa, dan juga pelayanan pelanggan, kolaborasi dengan mitra bisnis melalui jaringan

[2]Drs. H.Chairuman Pasaribu Suhrawardi k.Lubis ,SH,Hukum Ekonomi dalamIslam , hal.35

internet.[3] Perdagangan elektronik yang disebut juga e-commerce, adalahpenggunaan jaringan komunikasi dan komputer untuk melaksanakan proses bisnis. Pandanganpopuler e-commerce adalah penggunaan internet dan komputer dengan browser web untukdan menjual produk.[4]Merupakan *alternative* bisnis yang cukup menjanjikan untuk di terapkan pada saat ini ,karena jual beli online (*E-Commerce)* memberikan banyak kemudahan bagi kedua belah pihak , baik dari pihak penjual (*merchant)* maupun dari pihak pembeli (*Buyer)* di dalam melakukan transaksi perdagangan,meskipun para pihak berada di dua benua berbeda sekalipun. Dengan jual beli online (*E-Commerce*) setiap transaksi tidak memerlukan pertemuan dalam tahap negosiasi . Oleh karena itu jaringan internet ini dapat menembus batas geografis dan teritorial termasuk *yuridiksi* hukumnya.

Berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan melalui internet sangat berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Dengan jual beli online (*E-Commerce)* memungkinkan kita bertransaksi dengan cepat dan biaya yang murah tanpa melalui proses yang berbelit-belit, dimana pihak pembeli (*buyer)* cukup mengakses internet ke *website*perusahaan yang mengiklankan produknya di internet ,yang kemudian pihak pembeli (*buyer)* cukup mempelajari *term of condition* (ketentuan-ketentuan yang di syaratkan) pihak penjual.[5]

[3]Tuban,E. (2005)*Introduction to Information technologi.*New Jersey,US:John Wiley & Sons Ltd

[4]McLeod,R.,&Schell,G.P2008.Management information system(Edisi 10).Jakarta,Indonesia :Salemba Empat.

[5]Rasyid Sulaiman,2010, *fiqih islam,*Sinar Baru Algensido, Bandung, hal: 176

Apabila *term of conditionsnya* telah di setujui dan di penuhi oleh pihak pembeli, maka langkah terakhir adalah dengan dilakukan pengeklikkan tombol "*SEND*" oleh pihak pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang di tawarkan oleh pihak penjual. Seandainya pihak konsumen tidak setuju dengan *term of condiition* yang di tawarkan oleh penjual , maka konsumen hanya tinggal membatalkan transaksi dalam jangka waktu tujuh hari. Setelah tombol "*SEND*" pada keyboard komputer di tekan , Konsumen hanya cukup menggesekkan kartu kredit sebagai tanda pembayaran atas barang yang di beli.

Hukum perdata indonesia merupakan bagian dari hukum indonesia yang mengatur hak dan kepentingan antar individu dalam masyarakat . Hukum perdata indonesia bersumber dari banyak sumber ,salah satu KUHPerdata . KUHPerdata mengatur perihal segala hal perikatan dan perjanjian . jenis-jenis perjanjian terdiri dari jual beli ,kewarisan, dan lain –lain .

Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang , dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah di janjikan (Pasal 1457 KUH perdata). Jual beli yaitu sebuah interaksi yang terjadi antara penjual dan pembeli . Interaksi dapat di lakukan secara langsung maupun tidak langsung ,yaitu terjadinya transaksi langsung dimana penjual dan pembeli bertatap muka atau berinteraksi secara langsung.

Dalam mengambil judul skripsi ini , sekarang sudah zamannya modern ,dan merebaknya sebuah media social ,salah satunya adalah jual beli online ,jual beli

sudah bisa dilakukan dengan cara yang sangat mudah dan cepat ,apalagi sekarang masa pandemi sehingga seluruh masyarakat dan seluruh penjuru dunia bisa melakukan jual beli secara online karena , baik dari pebisnis atau orang-orang yang melakukan jual beli ,sehingga bisa berinteraksi atau berkomunikasi dengan baik.Dan sudah jelas juga dalam hukum islam jika melakukan transaksi jual beli online di perbolehkan dan sah selama tidak mengandung riba dan kezaliman, dalam hukum perdata juga di perbolehkan dan sah di mata hukum ,selama prosedural dan syarat dari jual beli di penuhi.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan pendidikan adalah suatu masalah yang sagat komplek. Apabila ditelaah lebih jauh, maka kita akan menemukan sekumpulan hal-hal rumit yang sangat susah untuk disiasati .Masalah yang dihadapi tersebut akan lebih susah jika saling berkait satu sama lain.

1. Bagaimanakah pelaksanaan Transaksi jual beli via online ?
2. Bagaimanakah Transaksi jual beli via online menurut hukum perdata (BW) dan hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin di capai sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui transaksi jual beli melalui sistem online.
2. Untuk mengetahui transaksi jual beli melalui sistem online menurut hukum perdata (Bw) dan hukum islam.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini di harapkan mampu member manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulisan ini akan menjadi bahan untuk penelitian dalam bidang hukum islam dan hukum perdata (Bw)tentang Transaksi jual beli online pada khususnya,sehingga penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa Prodi Perbandingan Madzhab serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai Transaksi jual beli online menurut hukum perdata (Bw) dan hukum islam.

2. Secara Praktis

a. Dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan tentang hukum islam dan hukum perdata (bw) dalam hal Transaksi jual beli online.
b. Dapat berguna bagi pihak-pihak yang memerlukan bahan bacaan dan literature serta dapat dijadikan rujukan terhadap masalah-masalah yang berkaitan.

E. Landasan TeoridanTelaah Pustaka

A. Pengertian Hukum Islam

Hukum Islam merupakan hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Sebagai sistem hukum ia memiliki beberapa istilah kunci yang perlu dijelaskan lebih dahulu, sebab, kadangkala membingungkan, jika tidak diketahui persis artinya. Yang dimaksud merupakan istilah-istilah (1) hukum,

(2) hukum dan ahkam, (3) syariah atau syariat, (4) fiqih atau fiqh dan beberapa kata lain yang berkaitan dengan istilah-istilah tersebut.

Dalam sistem hukum Islam ada lima hukum atau kaidah yang dipergunakan sebagai patokan mengukur perbuatan manusia baik di bidang ibadah maupun di lapangan muamalah. Kelima jenis kaidah itu, disebut al-ahkam al-khamsah atau penggolongan hukum yang lima ialah (1) mubah , (2) sunnat, (3) makruh, (4) wajib, dan (5) haram.[6]

Penggolongan hukum yang lima atau yang disebut juga lima kategori hukum atau lima jenis hukum ini, di dalam kepustakaan hukum Islam disebut juga sebagai hukum taklifi yaitu norma atau kaidah hukum Islam yang mungkin mengandung kewenangan terbuka, yaitu kebebasan memilih untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatannya yaitu disebut sebagai,mubah. Mungkin juga hukum taklifi itu mengandung anjuran untuk dilakukan karena jelas manfaatnya bagi pelaku (sunnat). Mungkin juga mengandung kaidah yang sepatutnya tidak dilakukan karena jelas tidak berguna dan akan merugikan orang yang melakukannya (makruh). Mungkin juga mengandung perintah yang wajib dilakukan (fardu atau wajib), dan mengandung larangan untuk dilakukan (haram).

a. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan اَلْبَيْعُ yang berarti"menjual", mengganti, dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal اَلْبَاعِdalam

[6]Sajuti Thalib dalam Mohammad Daud Ali, 2013, hal. 44

bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian yangsebaliknya, yaitu kataاَلشِّرَاعَ yang berarti "beli". Dengan demikian, kataاَلْبَيْعِ berarti "jual",tetapi sekaligus juga berarti "beli"[7]

Sedangkan secara terminology, para ulama' fiqh mengemukakannyadengan beberpa definisi yang berbeda, meskipun substansi dan tujuannya sama.

Ulama' Hanafiyah mendefinisikannya dengan.[8]

مُبَادِلَةُ مَالَ بِمَالِ عَلَى وَجْهٍ مَخْصُوْص

Artinya *: "Saling menukar harta dengan harta melalui cara tertentu"*

atau didefinisikan dengan:

مُبَادِلَةُ شَيْئٌ مَرْغَوبُ فِيْهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهٍ مُقَيَّدٍ
مَخْصُو
صْ

Artinya : " *Tukar menukar sesuatu yang diingini dengan yang sepadanmelalui cara tertentu yang bermanfaat*"

Dalam dua definisi ini terkandung arti bahwa cara khusus yangdimaksudkan oleh ulama' Hanafiyah adalah melalui ijab (ungkapan membelidari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau juga bolehmelalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Akantetapi harta yang diperjual belikan haruslah yang bermanfaat bagi manusia.

[7]Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, Jakarta ,Indonesia:Gaya Media Pratama ,. h. 111
[8] Ibid, h. 111

Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjual-belikan, menurut ulama'Hanafiyah, jual belinya tidak sah.Sedangkan menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, jualbeli adalah:[9]

مُبَادِلَةُ ٱلْمَالِ بِالمَالِ تَمْلِيْكًا وَتَمْلِكًا

Artinya : "*Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahanmilik dan pemilikan"*

Dalam menguraikan apa yang dimaksud dengan المال harta, terdapatperbedaan pengertian antara ulama Hanafiyah dengan jumhurulama.Akibat dari perbedaan ini, muncul pula hukum-hukum yang berkaitan denganjual beli itu sendiri. Menurut jumhur ulama, yang dimaksud dengan المالadalah materi dan manfaat. Oleh sebab itu, manfaat dari suatu bendamenurutmerekadapat diperjual belikan. Ulama Hanafiyah mengartikanالمال dengan suatu materi yang mempunyai nilai. Oleh sebab itu, manfaatdan hak-hak (menurut mereka) tidak boleh dijadikan obyek jual beli.

b. Syarat dan Rukun Jual Beli

Jual beli mempunyai rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehinggajual beli itu dapat dikatakan sah oleh syara'.Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat,yaitu:

a. Ada orang yang berakad atau al-muta'aqidain (penjual danpembeli)

[9] Ibid, h. 112

b. Ada sighat al-‘aqd (lafal ijab dan qabul)

c. Ada barang yang dibeli

d. Ada nilai tukar pengganti barang (harga barang)

Menurut ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli,dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli[10].

c. Macam-macam Jual Beli

Ulama Hanafiyah membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

a. Jual beli yang sahihJual beli dikatakan sebagai jual beli yang sahih apabila jual beli itudisyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milikorang lain, tidak tergantung hak khiyar lagi. Jual beli seperti ini dikatakan sebagai jual beli sahih dan mengikat kedua belah pihak.[11]

b. Jual beli yang batalJual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satuatau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dansifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak,orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang haramkansyara’, seperti bangkai, darah, babi dan khamar.[12]

d. Jenis-jenis jual beli yang batil adalah :

[10]Ibid, hal. 115
[11]M.ali hasan, berbagai macam transasksi dalam islam (fiqh muamalah), ha.128
[12] DR. nasroen haroen, MA, fiqh muamalah. Ha. 121

1. Jual beli sesuatu yang tidak ada. Para ulama fiqh sepakat menyatakanjual beli seperti ini tidak sah/batil. Misalnya, memperjualbelikanbuah-buahan yang putiknya pun belum muncul di pohonya atau anaksapi yang belum ada. Sekalipun di perut ibunya telah ada.
2. Menjual barang yang tidak boleh diserahkan pada pembeli. Sepertimenjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas terbang diudara.
3. Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik,tetapi ternyata di balik itu ada unsur-unsur penipuan.
4. Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, bangkai dan darah.

B. Pergertian Hukum Perdata

Istilah “hukum perdata” (privaat recht) dipakai sebagai lawan dari istiah“hukum publik” (publiekrecht). Hukum perdata merupakan seperangkat/kaidahhukum yang mengatur perbuatan atau hubungan antara manusia/badan hukumperdata untuk kepentingan para pihak sendiri dan pihak-pihak lain yangbersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepenting publik/umum/masyarakat yang lebih luas. Karena itu, hukum perdata tidak tergolong ke dalam hukum publik di mana hukum publik lebih menyangkut dengan kepentingan umum.Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia merupakan terjemahandari Burgerlijke Wetboek (BW) dari negeri Belanda. Sementara BW Belandatersebut merupakan terjemahan dari Code Civil dari Prancis, yang dibuat semasapemerintahan Napoleon Bonaparte. Pemerintah Belanda memberlakukan BWmereka di Indoneisa ketika Indonesia dijajah oleh Belanda tempo dulu.

Pemberlakuan hukum Belanda di negeri jajahannya dilakukan berdasarkan asasdalam hukum yang disebut dengan asas konkordansi, yakni asas yangmemberlakukan hukum dari bangsa penjajah ke negara-negara jajahannya.

Setelah itu, sebagaimana diketahui bahwa disiplin hukum perdata secarautuh hanya dikenal dalam sistem hukum Eropa Kontinental, termasuk dalamsistem hukum Indonesia, sebab hukum Indonesia dalam hal ini berasal dari sistemhukum Belanda. Hal ini sebagai konsekuensi logis dari diberlakukannya disanasistem kodifikasi, yaitu sistem yang memusatkan hukum dalam kitab-kitab hukum, semacam Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia. Akan tetapi,di negara-negara yang tidak berlaku sistem kodifikasi, seperti di negara-negarayang menganut sistem hukum Anglo Saxon (misalnya di Inggris, Australia atauAmerika Serikat), tidak dikenal disiplin hukum perdata secara utuh, sehingga disana tidak terdapat yang namanya hukum perdata. Yang terdapat hanyalahpecahan-pecahan dari hukum perdata, seperti hukum kontrak (contract), hukumbenda (property), perbuatan melawan hukum (tort), hukum perkawinan (marriage),dan lain-lain.[13]

F. Metode Kajian

Adapun metode penelitian kajian pustaka atau studi kepustakaan yaitu berisi teori yang relevan dengan masalah – masalah penelitian.

[13]Simanjuntak, 2015, hal.6-8).

Adapun masalah dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui “Transaksi Jual Beli Online Menurut Hukum Perdata (Bw) Dan Hukum Islam . Dengan tujuan mengetahui sanksi dari masalah tersebut.

Pada bagian ini dilakukan pengkajian mengenai konsep dan teori yang digunakan berdasarkan literatur yang tersedia, seperti artikel yang dipublikasikan dalam berbagai jurnal ilmiah. Kajian pustaka berfungsi untuk membangun konsep atau teori yang menjadi dasar studi dalam penelitian.[14]

A.Pendekatan dan jenis Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian kepustakaan atau library research, yakni penelitian yang dilakukan melalui mengumpulkan data atau karya tulis ilmiah yang bertujuan dengan objek penelitian atau pengumpulan data yang bersifat kepustakaan, atau telaah yang dilaksanakan untuk memecahkan suatu masalah yang pada dasarnya tertumpu pada penelaahan kritis dan mendalam terhadap bahan-bahan pustaka yang relevan.

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, peneliti harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang dari sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan antara lain; buku-buku teks, jurnal ilmiah, referensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam

[14] V. Wiratna Sujarweni. Metodologi Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014) ,57

bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian komparatif yang mana penelitian tersebut bersifat membandingkan persamaan dan perbedaan dan sifat objeknya didasarkan pada kerangka pemikiran tertentu.

B. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini sumber data yang akan peneliti gunakan yaitu :

1. Sumber Data Primer

 Sumber Data Primer Sumber primer adalah sumber-sumber yang memberikan data secara langsung dari tangan pertama atau merupakan sumber asli[15]. Dalam skripsi ini sumber primer yang dimaksud adalah Al-Qur'an Mushaf dan terjemah khodijah dan juga Hadits Riwayat baihaqi. Hukum Islam dan Kitab Undang-undang, sebagai sumber hukum penelitian ini yang menjelaskan tentangtransaksi jual beli online menurut hukum perdata (bw) dan hukum islam.

2. Sumber Data Sekunder

 Sumber Data Sekunder yaitu karya-karya para pakar hukum dan referensi-referensi lain yang memiliki keterkaitan dengan hukum yang efektif dan khusus mengenai kekerasan terhadap rumah tangga seperti buku-

[15]Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet. IV, h. 150

buku penunjang, artikeldan jurnal. Urgensi sumber sekunder tentunya dimaksudkan sebagai bahan perbandingan dalam rangka kepentingan analisis.[16]

C. Tehnik Pengumpulan Data

Adapun metode pengumpulan data penelitian ini diambil dari sumber data, yang dimaksud sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila peneliti menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber data, sedangkan isi catatan subjek penelitian atau variable penelitian**.**[17]

D. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul maka langkah selanjutnya penulis menganalisa data tersebut sehingga ditarik suatu kesimpulan untuk memperoleh hasil yang benar dan tepat dalam menganlisa data. Penulis menggunakan teknik analisis isi. Analisis isi (Content Analysis) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak di media massa.

Analisis dapat digunakan untuk menganalisa semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita, radio, iklan televisi maupun semua bahan dokumentasi yang lainnya[18] . sedangkan kaitannya dengan

[16]Ali Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta :Sinar Grafika,2009), 47

[17] Suharismi Arikuntoro, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006), h. 26

[18] Afifuddin, Et. al, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Pustaka Setia: Bandung, 2012), h.165

pembahasan yaitu sebagai salah satu upaya penulis dalam memudahkan pemahaman dengan cara menganalisa kebenarannya melalui pendapat para ulama yang kemudian diambil makna dan intisari dari pendapat para ulama tersebut, yang berkenaan judul di atas.

Adapun langkah-langkah strategis dalam penelitian analisis ini, sebagai berikut :

Pertama, penetapan desain atau model penelitian. Disini ditetapkan beberapa media, analisis perbandingan atau kooperasi, objeknya banyak atau sedikit dan sebagainya.

kedua, pencarian data pokok atau data primer, yaitu teks sendiri. Sebagai analisis isi, teks merupakan objek yang pokok, bahkan terpojok. Pencarian dapat dilakukan dengan menggunakan lembar formula pengamatan tertentu yang sengaja dibuat untuk keperluan pencarian data tersebut.

ketiga, pencarian pengetahuan konstektual agar penelitian yang dilakukan tidak berada diruang hampa, tetapi terlihat kait-mengait dengan faktor-faktor lain .[19]

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh dalam penulisan ini, maka secara global dapat dilihat dalam sistematika pembahasan penelitian ini sebagai berikut:

[19] Ibidh.h.168

BAB I Pendahuluan: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan kajian, manfaat kajian, landasan teori dan telaah pustaka, metode kajian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Pustaka:Pengertian Jual beli dalam islam sumber hukum jual beli ,syarat-sahnya dan rukun jual beli jual beli, rukun, macam-macam jual beli, objek dalam jual beli ,pengertian akad dalam jual beli ,rukun dan syarat akad, Macam-macam akad,berakhirnya akad, jual beli dalam hukum perdata ,pengertian jual beli dalam hukum perdata,saat terjadinya jual beli ,jual beli yag batal ,risiko dalam jual beli, kewajiban penjual dan kewajiban pembeli, hak untuk membrli kembali. Perngertian jual beli online ,dasar hukum jual beli online ,akad-akad terkait dalam jual beli online, subjek dan objek jual beli online ,tempat jual beli online , jenis transaksi jual beli online ,mekanisme jual beli online.

BAB III Pelaksanaan Transaksi Jual beli Online : Cara transaksi jual beli online dan Cara Transaksi Jual Beli Online dari Hukum Perdata (Bw) dan Hukum Islam

BAB IV :Analisis Transaksi Jual Beli Online ,Analisis Transaksi Jual Beli Online Menurut Hukum Perdata (Bw) Dan Hukum Islam .

BAB IV Kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pengetian Jual Beli Dalam Hukum Islam

1. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Islam

Secara etimologis, jual beli berarti menukar harta dengan harta,.*al-ba"i*, yang berarti menjual, mengganti, serta menukar sesuatu dengan yang lain.Tetapi dalam penggunaannya, kata*al-ba"i*juga kadang digunakan untuk arti dari lawan katanya, yaitu beli. Sedangkan beli dalam bahasa Arab ialah *asy-syira"*.Oleh karena itu, kata Al-Ba"i dapat bermakna sebagai jual sekaligus jual beli.terminologi, ada beberapa definisi jual beli yang disampaikan ulama fikih, meskipun secara substansi dan tujuannya tidak jauh berbeda. Ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli sebagai kegiatan menukar harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Cara tertentu yang dimaksud oleh ulama Hanafiah ini merujuk pada adanya ijab (ungkapan beli dari pembeli) dan qabul (pernyataan menjual dari penjual), atau bisa juga berarti saling bertukar barang dan harga antara penjual dan pembeli.Definisi lainnya mengenai jual beli juga disampaikan oleh ulama Malikiyah, Safi"iyah, dan Hanabilah yaitu jual beli merupakan kegiatan saling bertukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.[20]

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dasar hukum jual beli adalah karena adanya patokan syariat islam atau fiqh jual beli yang berasal dari tokoh-tokoh ulama atau keagamaan, dimana

[20]Nasrun Haroen ,*Fiqih Muamalah,*(Jakarta:Gaya Media Pratama ,2007),111-112

semuanya berasal dari dalil yaitu “Hukum asal dalammuamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya”(Mardani:2012, 6). Berikut ini beberapa dasar dari hukum jual beli secara hukum islam adalanya diantaranya yaitu :

1. Bersumber dasar al-qur’an

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya*: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(QR.Al-Baqarah:275)*

2. Bersumber al-hadist

اِنَّمَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَضٍ – رواه البيهقي

Artinya: *Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka.(HR.Al-Baihaqi).*

b. Bersumber Dari Ijma'

Definisi dari ijma'adalah kesepakatan dari banyak ulama dalam menetapkan adanya kaidah darisuatu hukum islam dalam agama islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits di dalam suatuperkara yang terjadi[21]. Maka dapatdisimpulkan bahwa dari pendapat ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalamkajian muamalah yang sebelumnya para ulama sepakat bahwa terdapat dalil yang menyatakan "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya" atas dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang kreasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli.[22] Menurut Tokoh Ulama Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah "Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan salingatau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan.[23]

Pemahaman hukum jual beli dalam syariat agama islam yang kedua adalah bersumber dari Ijma yaitu dalah sumber hukum islam yang berasal dari tokoh-tokoh ulama agama islam yang mengajarkantentang jual beli yang benar menurut syariat Islam.

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Rukun jual beli adalah adanya ketentuan yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak antarapenjual dan pembeli dalam melakukan transaksi

[21]Wikipedia, "Ijmak", https://id.m.wikipedia.org/wiki/ijmak
[22]Mardani: 2012,Hal,6
[23]Sabiq : 1997 ,Hal, 126

jual beli. Rukun jual beli itu harus terpenuhiketika adanya proses jual beli berlangsung, jika salah satu rukun tersebut tidak dipenuhi makatransaksi jual beli dianggap tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan. Dalam jual beli menurut hukum islam terdapat 5 (ima) rukun jual beli yang harus dipenuhidiantaranya adalah :[24]

1. Adanya pihak pertama atau penjual

Penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau setidaknya mendapatkan ijin untukmenjualnya dengan catatan jika menjualkan barang dagangan milik orang lain sertamempunyai akal yang sehat tidak gila atau dibawah umur sehingga cakap melakukan jual beli dengan orang lain.

2. Adanya pihak kedua atau yang sering disebut dengan istilah pembeli.

Pembeli bisa disyaratkan diperbolehkan bertindak dalam melakukan aktivitas pembelianbarang yang dibeli sehingga pembeli bukan orang yang kurang waras atau bukan anak kecilyang tidak mempunyai ijin untuk membeli, dewasa dan cakap dalam melakukan transasksijual beli.

3. Adanya barang dagangan yang diperjualbelikan

Barang yang diperjualbelikan harus merupakan barang yang halal untuk diperjualbelikan,bersih bukan barang curian atau barang maya yang tidak ada perwujudannya, sehinggabarang bisa diserahkan oleh penjual kepada pembeli dan bisa diketahui oleh pembelinyameskipun dengan hanya dengan ciri-cirinya.

4. Terdapat akad atau kesepakatan

[24]Ismail Nawawi Uha, Hal, 787-788

Adalah bahasa akad dalam hukum islam adalah penyerahan (ijab) dan penerimaan (qobul)dengan perkataan atau kesepakatan yang diperjanjikan oleh kedua belah pihak yangmelakukan jual beli.

Adanya sikap kerelaan antara kedua belak pihak yaitu penjual dan pembeli, tidak adapaksaan atau intimidasi yang sifatnya tidak sah atau menggugurkan jual beli.

Syarat dalam melakukan jual beli adalah terdapat ketentuan atau perbuatan yang harus dipenuhi kedua belah pihak sebelum melakukan transaksi jual beli. Maka dengan terpenuhinya syarat-syaratpenyelenggaraan maka transaksi menjadi terlaksana secara syari' sesuai kaidah hukum islam danapabila tidak terpenuhi maka transaksinya batal.[25] Adapun syarat dalamakad jual beli adalah sebagai berikut :

1. Adanya sikap saling rela antara kedua belah pihak

 Artinya adalah bahwa dalam syarat akad ini adalah harus terjadi kesepakatan terhadapharga dan jenis barang karena apabila terjadi perbedaan terhadap objek atau barang yangditransaksikan diantaranya keduanya maka jual belinya akan batal atau bisa dibatalkankarena tidak sesuai dengan yang diperjualbelikan.

2. Terdapat pelaku akad (penjual pembeli) atau sering disebut pihak pertama dan pihak keduaorang yang diperbolehkan melakukan akad atau kesepakatan jual beli adalah orang yangtelah baligh/dewasa, berakal sehat tidak gila dan mengerti tentang hak dan kewajiban yangharus

[25]Abu Malik Kamal,2008, Hal 385

dipenuhi selain itu tidak sah kecuali dengan seijin walinya dan kecuali akad yangbernilai rendah.

3. Terdapat harta atau benda yang menjadi objek transaksi jual beli telah dimiliki sebelumnyaoleh kedua belah pihak yang melakukan jual beli.
4. Terdapat objek atau benda yang ditransaksikan yang berupa barang yang diperbolehkanagama yaitu bukan barang curian, bukan barang haram dan barang yang melanggar norma.
5. Terdapat adanya objek atau benda yang diperjualbelikan secara nyata yaitu benda/objekyang biasa diserahterimakan akan tetapi bisa menjadi tidak sah jika menjual mobil yanghilang, burung diangkasa karena tidak dapat diserahtrimakan karena hanya fiktif.
6. Terdapat objek barang yang dijual belikan yang diketahui kedua belah pihak saat akad ataumelakukan kesepakatan maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas, atau barang yangtidak ada wujudnya karena bisa merupakan tindak penipuan.

4. Macam-Macam Jual beli

Bentuk akad jual beli yang telah dibahas oleh para ulama dalam fiqih muamalah terbilang sangat beragam,jumlah nya bisa mencapai belasan jika tidak puluhan.Namun demikian,di antara beragam bentuk akadjual beli tersebut dapat di kategorikan dengan spefikasi tertentu.Jika di lihat dari objek transaksinya ,akad jual beli dapat di kategorikan menjadi 4 macam yaitu:[26]

[26] Dimyauddin,*Pengantar Fiqih Muamalah,102*

a. Bai Al-Muqayyadah ,yaitu pertukaran atau jual beli rill asset dengan rill asset ,seperti pakaian dengan bahan makanan.
b. Bai al-Muthlaq,yaitu jual beli atau pertukaran antara rill asset dengan financial asset (uang),yakni jual beli barang dengan harga tertentu .Seperti jual beli computer dengan harga Rp.3.000.000.-
c. Ash-Sharf, yaitu jual beli asset financial dengan asset financial ,yakni jual beli dollar dengan rupiah ,satu dollar dengan harga Rp. 10.000 rupiah.
d. As-Salam,yaitu pertukaran jual beli asset financial dengan rill asset ,artinya harga atau uang di serahkan pada saat kontrak ,sedangkan barang di serahkan di kemudian hari.[27]

5. **Objek dalam Jual Beli**

Istilah dalam kajian Fiqh Muamalah mengenai objek jual beli atau barang yang diperjualbelikan ialah mutsman, sesuatu yang dihargai dalam transaksi jual beli. Karakteristik umum sebuah mutsman ialah yang telah ditentukan secara fisik pada saat transaksi, maka akan menjadi tertentu dan mengikat secara hukum yang tidak bisa digantikan dengan barang lain.Sebab, fisik mutsman pada umumnya menjadi objek esensial dalam sebuah transaksi yang tidak bisa diganti barang lain. Barang yang bersifat tertentu secara fisik, secara hukum juga tidak bisa ditempokan. Sebab, tempo diberlakukan untuk memberi kelonggaran pengadaan barang, sedangkan barang yang telah tertentu secara fisik berarti sudah ada.

[27] Ibid,102.

Barang atau objek jual beli dalam Fiqih Muamalah terdapat 2 macam, yaitu barang mitslidan barang mutaqawwim. Barang mitsli ialah barang yang memiliki padanan dalam bentuk dan sifat-sifatnya, tanpa ada perbedaan. Sedangkan barang *mutaqawwim* ialah barang yang tidak memiliki kriteria tersebut. Diantara barang mitsli adalah barang-barang yang neracanya menggunakan takaran, timbangan, bilangan, dan lain-lain.[28]

Menurut *qaul ashah*, barang mitsli ialah barang yang neracanya menggunakan takaran, timbangan dan sah menggunakan akad salam dalam proses jual belinya. Dengan demikian, barang yang neracanya mnggunakan *adad* (bilangan seperti hewan), *dzira'* (seperti pakaian) atau menggunakan neraca takaran dan timbangan namun tidak sah menggunakan akad salam, seperti air yang dimasak, adonan roti dan lain-lain. Maka, hal tersebut termasuk barang *mutaqawwim*.[29]

6. **Pengertian Akad dalam Jual Beli**

Secaralinguistik, akad memiliki makna ,ar-rabthu' yang berarti menghubungkan atau mengaitkan, mengikat antara beberapa ujung sesuatu. Dalam arti luas, akad dapat diartikan sebagai ikatan antara beberapa pihak.Dari berbagai definisi dapat dimengerti bahwa akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak sesuai dengan kehendak syariat yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Persoalan akad adalah

[28] Tim Laskar Pelangi,*Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*(Kediri: Lirboyo Press, 2013),28.

[29] Ibid

persoalan antar pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Di sinilah pentingnya membuat batasan-batas menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.[30]

7. **Rukun dan Syarat Akad**

Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur Ulama berpendapat bahwa rukun akad terdiri dari sebagai berikut:

a). Akid atau pihak yang bertransaksi

Akid adalah pihak-pihak yang akan melakukan transaksi, dalam hal jual beli mereka adalah penjual dan pembeli.[31]

b). Ma'qud 'Alaih atau objek transaksi

Ma'qud 'Alaih adalah objek transaki dimana transaksi dilakukan sehingga akan terdapat implikasi hukum tertentu. *Ma"qug ,,Alaih* bisa berupa aset-aset finansial (sesuatu yang bernilai ekonomis) ataupun aset non finansial, seperti halnya dalam akad pernikahan atau dalam akad sewa.[32]

c). Maudhu' al-'aqd atau tujuan akad

Tujuan atau maksud pokok nengadakan akad. Dalam akad jual beli

[30] Ibid
[31] Dimyaudin,*Pengantar Fiqih Muamalah,55.*
[32] Ibid,57

misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan diberi ganti.[33]

d). Shighat al- ‘aqd atau ijab qabul.

Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad.

Adapun qabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab.[34]

8. **Macam-macam Akad**

Setelah dijelaskan syarat dan rukun akad bagian ini akan dijelaskanmacam-macam akad, dibedakan sebagai berikut:

a) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktuselesainya akad tanpa memberikan batasan. Pernyataan akad yang diikutidengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengansyarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelahadanya akad.[35]

b) *Aqad Mu"alaq* ialah akad yang di dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.[36]

[33] Ghazaly,dkk,52
[34] Ibid,.
[35] Ibid.,44
[36] Hendi Suhendi,*Fiqih Muamalah* (Jakarta,Rajawali Press,2011),51

c) *Aqad Mudhaf* ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan.[37]

9. Berakhirnya Akad

Suatu akad dipandang berakhir apabila telah tercapai tujuan-tujuannya. Dalam akad jual beli misalnya, akad dipandang telah berakhir apabila barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.[38]

Selain telah tercapai tujuannya, akad dipandang berakhir apabila terjadi fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakhterjadi dengan sebab-sebab sebagai berikut:

1. Adanya hal-hal yang tidak dibenarkan shara', seperti terdapat kerusakan dalam akad. Misalnya jual beli barang yang tidak memenuhi kejelasan dan tertentu waktunya.
2. Adanya khiyar, baik khiyar rukyah, khiyar 'aib, khiyar sharat.
3. Adanya penyesalan dari salah satu pihak. Salah satu pihak yang berakad dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena merasa menyesal atas akad yang baru saja dilakukan.[39]

[37] Ibid.,
[38] Mardani,*Fiqih Ekonomi Syariah,99-100*
[39] Mardani,*Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2013),72

B. Jual Beli dalam Hukum Perdata (Bw)

1. Pengertian Jual Beli dalam Hukum Perdata (BW)

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yakni "Jual dan Beli" Sebenarnya kata "Jual" dan "Beli" memiliki arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata "Jual" menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan "Beli" merupakan adanya perbuatan membeli.[40] Jual beli menurut bahasa maksudnya merupakan menukar sesuatu dengan esuatu. Selanjutnya jual-beli merupakan pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihk yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata).

Jual-beli merupakan pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah

[40]Suhrawardi, 2000, hal. 128

tangankansuatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang .[41]

Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUH Perdata). Jika diadakan secara lisan, maka sering didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjianbisa dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri.

Begitu juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. Sedangkan penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada, kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUH Perdata). Perjanjian jual beli termasuk ke dalam jenis perjanjian timbal-balik, yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

2. Saat Terjadinya Jual Beli

Jual beli ini dianggap sudah terjadinya antara kedua belah pihak, seketika setelah kedua belah pihak mencapai kata sepakat tentang barang dan hargaya belum dibayar (Pasal 1458 KUH Perdata). Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian.

[41].(Volmar dalam jurnal ilmiah ekonomi Islam hal. 03)

3. Jual Beli yang Batal

Jual beli barang orang lain adalah batal, dan bisa memberikan dasar untuk penggantian biaya kerugian dan bunga jika si pembeli tidak mengetahui bahwa barang itu kepunyaan orang lain (Pasal 1471 KUH Perdata). Jika pada saat penjualan, barang yang dijual sama sekali telah musnah, maka pembelian adalah batal. Tetapi ketika yang musnah hanya sebagian saja, maka pembeli dapat memilih antara pembatalan atau pembelian sisa barang (Pasal 1472 KUH Perdata). berikut:

4. Risiko dalam Jual Beli

Mengenai risiko dalam jual beli imi dalam KUH Perdata diatur sebagai:

a. Jika kebendaan yang dijual itu berupa suatu barang yang sudah di tentukan,maka barang itu sejak saat pembelian merupakan atas tanggungan si pembeli, walaupun penyerahannya belum dilakukan, dan si penjual berhak menuntut harganya (Pasal 1460 KUH Perdata)
b. Jika barang-barang tersebut dijual menurut berat, jumlah atau ukuran, maka barang-barang itu tetap atas tanggungan si penjual hingga barang-barang tersebut ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 162 KUPerdata).
c. Jika barang yang dijual menurut tumpukan, maka barang-barang itu merupakan atas tanggungan si pembeli, meskipun belum ditimbang, dihitung atau diukur (Pasal 62 KUH Perdata).
d. Biaya akta jual beli dan lain-lain biaya tambahan dipikul atau ditanggung oleh si pembli, jika tidak telah diperjanjikan sebaliknya (Pasal 1466 KHU Perdata).

5. Kewajiban Penjual

Seorang penjual diwajibkan memberikan pernyataan dengan tegas untuk apa ia mengikatkan dirinya dan segala janji yang tidak terang akan ditafsir untuk kerugiannya (Pasal 1473 KUH Perdata). Disamping kewajiban tersebut, menurut pasal 1474 KUH Perdata, penjual mempunyai 2 kewajiban utama, adalah:

1. Menyerahkan barangnya.
2. Menanggung barang yang dijual.

Penyerahan di sini yaitu suatu pemindahan barang yang telah dijual ke dalam kekuasaan dan kepunyaaan si pembeli (Pasal 1475 KUH Per). Adapun penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli yakni untuk menjamin dua hal, yaitu:

1. Menjamin penguasaan benda yang dijual secara aman dan tenteram.
2. Menjamin tidak adanya cacat yang bersembunyi.

6. Kewajiban Pembeli

Kewajiban utama si pembeli merupakan membayar harga pembelian, pada waktu dan ditempat sebagaimana ditetapkan menurut perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata). Jika ketika waktu membuat perjanjian tidak ditetapkan tempat dan pada waktu diman penyerahan harus dilakukan (Pasal 1514 KUH Perdata). Jika si pembeli tidak membayar harga pmbelian, maka si penjual dapat menuntut pembatalan pembelian (Pasal 1517 KUH Perdata).

7. Hak untuk Membeli Kembali

Si penjual diberikan hak untuk mengambil kembali barang yag sudah dijual asalkan ada perjanjian sebelumnya dengan syarat bahwa penjual akan mengembalikan harga beli serta memberikan ganti kerugian (Pasal 1519 KUH Perdata). Hak membeli kembali tidak boleh diperjanjikan untuk suatu waktu yang lebih dari 5 tahun (Pasal 1520 KUH Perdata).[42]

C. Jual Beli *Online*

1.Pengertian Jual Beli *Online*

Transaksi jual beli di dunia maya atau *e-commerce* adalah kegiatan komunikasi komersial bisnis dan manajemennya yang dilaksanakan menggunakan metodemetode elektronik seperti halnya *electronic data interchangei dan automated data-collection systemi*. *E-commerce* juga dapat meliputi transfer informasi secara elektronis antarbisnis, dalam hal ini menggunakan *Electronic Data Interchange* (*EDI*). *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (*consumers*),manufaktur (*manufactures*), *service providers* dan pedagang penata (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (*computer network*) yaitu internet.[43]

Sarana transaksi juga menggunakan berbagai sarana yang ada di dalam dunia maya. Transaksi di dunia maya umumnya menggunakan media sosial, seperti *twitter*, *facebook*, *blackberry messenger* dan media sosial lainnya. Dalam transaksi di dunia maya, antara para pihak yang bertransaksi

[42]Simanjuntak, 2015, hal. 305-307.

[43] Imam Mustofa,*Fiqih Muamalah Kontemporer,*(PT,Raja Grafindo,Jakarta:2016),30

tidak bertemu langsung, akan tetapi dapat berkomunikasi langsung, baik secara audio maupun audio visual. Selain itu,komunikasi antara keduanya dapat melalui tulisan, seperti *inbox via facebook, via Short Message Service/SMS, via e-mail* dan media tulisan lainnya yang disediakan di dunia maya. Akad dalam transaksi elektronik di dunia maya berbeda dengan akad secara langsung. Transaksi elektronik biasanya menggunakan akad secara tertulis, (*E-mail, Short Message Service/SMS, Blackberry Messengger/BBM* dan sejenisnya) atau menggunakan lisan via telepon atau video seperti *teleconference*.[44]

Perkembangan yang sangat cepat berkaitan dengan jual beli melalui media *online* atau bisa disebut dengan *e-commerce* ini, faktor penyebabnya ialah sebagai berikut:

a. *E-commerce* memiliki kemampuan yang menjangkau lebih banyak pelanggan dan setiap saat pelanggan dapat mengakses seluruh informasi yang *up date* dan terus-menerus.
b. *E-commerce* dapat mendorong kreativitas dari pihak penjual secara cepat dan tepat dan pendistribusian informasi yang disampaikan berlangsung secara priodik.
c. *E-commerce* dapat menciptakan efisiensi yang tinggi, murah serta informatif.

[44] Ibid.,31-33

d. *E-commerce* dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dengan pelayanan yang cepat, mudah, aman dan akurat.[45]

Adapun syarat perjanjian *E-commerce* menurut hukum Islam ada 3 syarat, yaitu:

1. Ijab Qabul harus dinyatakan oleh orang yang telah mencapai umur tamyiz atau dewasa. Hal ini karena para pihak tidak bertemu secara fisik melainkan melalui internet sehingga para pihak tidak mengetahui bagaimana kondisi fisik yang lain.
2. Ijab dan qabul harus tertuju pada objek yang merupakan objek akad. Mengenai objek *e-commerce* harus memenuhi syarat objek akad, yaitu:
 a. Telah ada pada waktu diakadkan
 b. Dibenarkan oleh syariah (halal dan bermanfaat)
 c. Harus jelas dan diketahui
 d. apat di serah terimakan
3. Ijab dan qabul harus berhubungan langsung dalam satu majelis. Maksud dari satu majelis ialah bahwa para pihak yang ada dapat berkomunikasi secara langsung melalui alat komunikasi tertentu. Jadi, dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi berupa internet, bahwa para pihak dianggap telah membuat perjanjian melalui media internet dan berada dalam satu majelis.[46]

[45] Mardani,*Hukum Perikatan Syariah di Indonesia(*Jakarta:Sinar Grafika,2013),237
[46] Ibid.,238

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli via internet merupakan jual beli yang terjadi dimedia elektronik, yang mana transaksi jual beli tidak mengharuskan penjual dan pembeli bertemu secara langsung atau saling menatap muka secara langsung, dengan menentukan ciri-ciri, jenis barang,sedangkan untuk harga nya dibayar terlebih dahulu baru diserahkan barangnya.

Sedangkan karakteristik bisnis online, adalah:

1. Terjadinya transaksi antara dua belah pihak;
2. Adanya pertukaran barang, jasa, atau informasi;
3. Internet adalah media utama dalam proses atau mekanisme akad tersebut.

Alur Jual Beli Online Skema dasar dari bisnis online yaitu:Terjadinya transaksi antar dua pihak. Adanya pertukaran barang, jasa maupun informasi. Internet adalah media utama dalam proses jual beli (ijab-qabul).

Ada dua jenis ijab-qabul adalah:

1. Sesuai perjanjian, dimana pembayaran dilakukan dengan tunai sebelum barang dikirim.

2. Al Istisna, yaitu bentuk pembayaran yang menunggu hingga barangdikirim.

2.Dasar Hukum Jual Beli *Online*

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Jual beli adalah perjanjian atau persetujuan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1313 KUHPer yaitu suatu persetujuan adalah perbuatan satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih. Syarat-syarat terjadinya suatu perjanjian yang sah diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata ada 4 syarat, yaitu:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu pokok persoalan tertentu
4. Suatu sebab yang tidak terlarang.

b. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menurut pasal 1 ayat 2 dalam undang-undang ITE, yaitu Transaksi Elektronik adalah perbuatan Hukum yang di lakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik di laksankan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pada pasal 4 UU Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.

4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
5. Memberikan rasa aman, keadilan dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.[47]

3. Akad-akad Terkait Jual Beli Online

Lafaz akad berasal dari bahasa Arab al-aqad yang artinya perikatan perjanjian,dan mufakat, menurut bahasa akad mempunyai beberapa arti antara lain janji sebagaimana firman Allah SWTdalam Q.S. Al-Maidah:1 yang artinya: "Hai orang-orang yang beriman tatilah janji-janjimu…"Dalam perjanjian ijarah suatu akad merupakan ikatan yang ingin mengikatkan diri. Olehsebab itu untuk untuk menyatakan keinginan masing-masing pihak yang berakad di perlukanpernyataan yang disebut ijab dan qabul. Ijab adalah pernyataan awal dari suatu pihak yang ingin, sedangkan qabul adalah jawaban dari pihak lain. Setelah ijab yang menunjukkan persetujuan untuk berakad. Apabila ijab qabul telah memenuhi syarat-syarat sesuai dengan ketentuan.

1. Akad As-Salam

Secara terminologi As-Salam adalah menjual suatu barang yang penyerahanya ditunda, atau menjual suatu barang yang ciri-cirinya

[47]Jaringan Dokumentasi dan Ilmu Hukum Kementrian Keuangan RepublikIndinesia,"UU RI Nomor11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik,"Dalam http:jdih.kemenkau.go.id/fultext/2008/11 Tahun2008uu.html/,(diakses pada tanggal 15 januari 2019,jam 15.30)

disebutkan dengan jelas dengan pembayaran modalterlebih dahulu, sedangkan barangnya diserahkan dikemudian hari.[48]

2. Hak Kerelaan (Haq Khiyar)

Yaitu kedua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli mengadakan kesepakatan menentukan syarat, atau salah satu di antara keduanya menentukan hak khiyar sampai waktutertentu, maka ini dibolehkan meskipun rentang waktu berlakunya hak khiyar tersebut cukuplama. "Sesungguhnya dua orang yang melakukan jual beli mempunyai hak khiyar dalam jualbelinya selama mereka belum berpisah, atau jual belinya dengan akad khiyar."[49]

3. Akad Wakalah

Wakalah atau wikalah yang berarti penyerahan, pendelegasian, atau pemberian mandat.Wakalah adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanyamelaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama,namun apabila 35 kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka

[48]Hasan, M.A. (2003) .Berbagi macam transaksi dalam islam.Jakarta ,Indonesia :Raja Grafindo Persada.

[49]Muttafaqun'alaih: Fathul Bari IV: 326 no: 2107, Muslim III: 1163 no: 1531 dan Nasa'i VII: 248).

semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.[50]

4. Akad Wakalah bil Ujrah

Pengertian Wakalah bil Ujrah dengan Wakalah sama hanya pembedanya pada akad Wakalah bil Ujrah adanya suatu kesepakatan antara penjual dan pihak e-commerce untuk saling membagihasil sesuai dengan persetujuan yang dibuat secara bersama (pemberian fee). Akad Wakalahadalah bersifat amanah (yad amanah) dan bukan tanggungan (yad dhaman). Upah (ujrah)adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan yang dikerjakan manusia,baik berupa uang atau barang, yang memiliki nilai harta (maal) yaitu setiap sesuau yang dapatdimanfaatkan. Dalam fatwa DSN Besar ujrah harus disepakati diawal dan dinyatakan dalambentuk nominal, bukan dalam bentuk prosentase.

4. Subjek dan Objek Jual Beli *Online*

Dalam transaksi jual beli *online*, penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli *online* tidak berbeda dengan jual beli secara konvensioanal, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Adapun yang menjadi objek jual beli *online*, yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen, namun barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku

[50]Faza ,E.F ,(2009). Tinjauan hukum islam terhadap klaim asuransi dalam akad wakalah bil ujrah pada PT Asuransi Tafakul Umum Surabaya.UIN Sunan Ampel.Retrieved from http://digilip.uinsby.ac.id/7924/

subjek jual beli *online*. Sangat berbeda dengan jual beli secara konvensional dimana penjual dan pembeli dapat bertemu dan melihat objek jual beli secara langsung agar memungkinkan pembeli mendapatkan kepastian terkait dengan kualitas barang yang ingin dibelinya, sehingga sangat minim terjadi tindakan penipuan.[51]

5. Tempat Jual Beli *Online*

Ada beberapa tempat yang biasa ditempati oleh pelaku usaha untuk berjualan *online*, yaitu:

a. *Marketplace*

Pelaku usaha menjajakan produk yang dijual dengan mengunggah foto produk dan deskripsi produk yang dijual di *marketplace*. *Marketplace* tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika adakonsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari *marketplace* ialah Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan lain-lain.

b.*Website*

Seorang pelaku usaha *online* dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis *online*. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko *online*nya. Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai seperti itu, pelaku usaha harus membayar biaya *hosting*. Beberapa penyedia *web* menawarkan paket-paket situs dengan

[51]Nurul Atira, "Jual Beli Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online diKalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)," *Skripsi* (Makassar:UIN Alauddin Makassar, 2017), 28.

harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk template atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah. Ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya ialah, OLX.com.

c.*Webblog*

Pelaku usaha yang memiliki *budget* yang terbatas bisa mengandalkan *weblog* gratis seperti *blogspot* atau *wordpress*. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang ia jual.

d.Forum

Salah satu tempat berjualan secara *online* yang paling banyak digunakan adalah forum yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang ia cari dan apa yang sebaiknya ia jual. Untuk mengakses dan membuat osting disebuah forum, pelaku usaha diharuskn untuk *sign up* terlebih dahulu untuk menjadi member dari situs tersebut. Contohnya ialah, Kaskus.co.id, Paseban.com.

e. Media Sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis *online*, adalah mediamedia yang menyentuh masyarakat secara personal, yaitu media sosial. Contohnya ialah, *Facebook*, *twitter*, *instagram*, dan lain-lain.[52]

6. Jenis Transaksi Jual Beli *Online*

[52] Tony Burhanudin, dkk, "Marketplace Online," dalam https://market ing.co.id/lima-tempat-jualan*online*/(diakses pada tanggal 25 Januari 2019,jam 19.00).

Konsumen jual beli *online* semakin dituntut untuk mengetahui lebih dalam mengenai proses, resiko serta keamanan dari sebuah transaksi *online*. Saat ini jenis transaksi *online* juga semakin beragam mulai dari jenis konvensional dimana pembeli dan penjual harus bertatap muka dalam melakukan proses transaksi hingga yang menggunakan proses transaksi otomatis tanpa harus bertatap muka. Di Indonesia sendiri ada beberapa jenis transaksi jual beli *online* yang biasa dilakukan oleh konsumen jual beli *online*, yaitu:

a. Transfer antar Bank

Transaksi dengan cara transfer antar bank merupakan jenis transaksi yang paling umum dan popular digunakan oleh para pelaku usaha atau penjual *online*. Jenis transaksi ini juga memudahkan proses konfirmasi karena dana bisa dengan cepat di cek oleh penerima dana atau penjual. Prosesnya adalah pertama-tama konsumen mengirim dana yang telah disepakati lalu setelah dana masuk, maka penjual akan mengirimkan barang transaksi yang dijanjikan. Kekurangan transaksi antar bank adalah diperlukannya kepercayaan yang tinggi dari para pembeli sebelum memutuskan mengirim dana. Disini tidak jarang terjadi penipuan, setelah dana terkirim ternyata barang tak kunjung diterima.

b. Jasa Pengiriman Uang secara online

Artinya adalah jasa pengiriman uang/penerimaan kiriman uang secara cepat yang dilakukan lintas Negara atau dalan satu negara. Dalam hal

ini pengirim uang membayarkan transfer ke penerima transfer dengan mata uang yang disepakati.

c. COD (*Cash Of Delivery*)

Pada sistem COD sebenarnya hampir dapat dikatakan bukan sebagai proses jual beli secara *online*, karena penjual dan pembeli terlibat secara langsung, bertemu, tawar-menawar, dan memeriksa kondisi barang baru kemudian membayar harga barang. Keuntungan dari sistem ini adalah antara pelaku usaha dan konsumen lebih bisa leluasa dalam proses transaksi. Konsumen bisa melihat dengan detil barang yang akan dibeli. Jenis transaksi ini dipopulerkan oleh *website* jual beli seperti Tokobagus, Berniaga, dan lainnya. Kekurangan dari sistem ini adalah keamanan baik pelaku usaha maupun konsumen karena boleh jadi pihak yang akan ditemui pelaku usaha atau konsumen adalah orang yang berniat jahat.

d. Rekening Bersama

Jenis transaksi ini disebut juga dengan istilah *escrow*. Cara pembayaran ini mempunyai perbedaan dengan proses pembayaran melalui transfer bank. Jika dalam transfer bank pihak ketiganya adalah bank, sedangkan dengan sistem rekening bersama yang menjadi pihak ketiga adalah lembaga pembayaran yang telah dipercaya baik oleh pihak pelaku usaha maupun konsumen. Prosesnya, yaitu pertama konsumen mentransfer dana ke pihak lembaga rekening bersama. Setelah dana dikonfirmasi masuk, lalu pihak rekening bersama

meminta pelaku usaha mengirim barang yang sudah disepakati. Jika barang sudah sampai, baru dana tersebut diberikan pada si pelaku usaha. Dengan sistem ini dana yang diberikan oleh pembeli bisa lebih terjamin keamanannya karena dananya hanya akan dilepas jika barang benar-benar sudah sampai ditangan konsumen. Jika terjadi masalah pun dana bisa ditarik oleh sang konsumen. Sistem ini banyak digunakan pada proses jual beli antar member forum Kaskus.[53]

7. Mekanisme Transaksi Jual Beli *Online*

Dalam mekanisme jual beli *online* hal pertama yang dilakukan oleh konsumen, yaitu mengakses situs tertentu dengan cara masuk ke alamat *website* took *online* yang menawarkan penjualan barang. Setelah masuk dalam situs itu, konsumen tinggal melihat menunya dan memilih barang apa yang ingin dibeli. Misalnya, jam tangan, klik jam tangan, merek apa yang disukai, klik dan pilih harga yang cocok, lalu klik jika sudah cocok dan bisa melakukan transaksi dengan menyetujui perjanjian yang telah ditetapkan oleh kedua belah pihak. Kalau sudah terjadi kesepakatan secara digital, pelaku usaha akan mengirimkan nomor rekening dan konsumen mengirimkan alamat tujuannya kepada pelaku usaha setelah itu konsumen menunggu barangnya sekita seminggu.[54]

Adapun saat ini dengan berbagai macamnya sosial media seperti *Facebook, Line, Black Berry Massanger (BBM),* dan lainnya. Konsumen

[53]Rezky Almira, "Mengenal Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli Online Lebih Dekat," dalam https://www.Kompasiana.com/rizkyalmr/5594f9ead27a6194068b4568/article/mengenal-jenis-jenistransaksi-jual-beli-online-lebih-dekat/,(diakses pada tanggal 25 Januari 2019, jam 19.00)

[54]Nisrina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online, 58-59.

tinggal melihat postingan pelaku usaha berupa gambar-gambar produk yang ditawarkan kepada konsumen, lalu kemudian konsumen tinggal mengkonfirmasi lewat komentar, *inbox* atau sms dan telepon jika ingin memesan barang yang di inginkan. Biasanya digambar itu telah tertera nomor rekening pelaku usaha, sehingga setelah mengkonfirmasi pelaku usaha, maka konsumen bisa langsung mentransfer uangnya lewat bank, lalu mengirimkan bukti transfernya ke pelaku usaha, setelah itu konsumen menunggu barang yang dibelinya paling cepat biasanya dalam waktu seminggu.[55]

[55] Ibid.

BAB III

PELAKSANAAN TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE DAN HUKUMNYA

A. Transaksi jual beli online

Proses Atau Praktek Jual Beli *Online* Melalui Tempat Jual Beli *Online*sebagai berikut adalah:

1. Melalui *Marketplace*

a. Sebelum memulai jualan di salah satu *marketplace* misalanya di shopee,penjual harus menyiapkan produk-produk yang akan hendak dijual. Produk-produk yang akan dijual di *marketplace* dilengkapi ini dengan foto yang jelas dan layak untuk dipajang. Foto produk- produk jualan tersebut memang harus dibuat sendiri dan bukan hasil editan dari foto milik orang lain atau mengambil foto produk orang lain.

b. Setelah itu persiapkan deskripsi produk-produk yang akan akan dijual secara jelas dan detail, sehingga calon pembeli atau konsumen Deskripsi produk-produk yang akan dijual haruslah detail dan sesuai kenyataan atau *real picture.*

c. Setelah kedua hal tersebut sudah dilengkapi, download aplikasi Shopee pada *gadget* ataupun laptopmu di *playstore, app store* dan lainnya.

d. Buka aplikasi yang sudah didownload dan buatlah profil yang menarik dan meyakinkan pembeli atau konsumen, agar calon pembeli suka dan mau belanja di toko. Masukkan nomor teleponmu, sehingga pembeli

bisa menghubungi / chat dengan mudah dan cepat. Lalu pilih dan lengkapi pengaturan tokomu secara detail.

e. Setelah mengisi profil, mulai tambahkan produk yang akan dijual dengan cara memilih icon (+) yang terdapat pada bagian kanan bawah menu utama di aplikasi. Upload semua foto produk-produk yang akan dijual yang telah disiapkan sejak awal. Untuk setiap produk, kamu bisa meng*upload* maksimal 9 foto**.** Pastikan semua foto teruplo**a**d dengan sempurna dan sesuai dengan produk.

f. Tuliskan dan isi deskripsi pada setiap produk-produk yang telah ter*upload di marketplace*.

g. Lanjutkan dengan mengisi semua kolom dengan baik sesuai dengan produk, antara lain: kategori produk, merek produk, jenis kain, ukuran pakaian, warna pakaian, harga, berat produk, estimasi pengiriman (untuk jenis pakaian), serta yang lainnya secara detail dan terperinci.

h. Terakhir, lengkapi juga nomor rekeningmu pada kolom yang tersedia, agar bias dengan mudah melakukan penarikan dana dari dompet Shopee. Dana (uang penjualan) yang kamu dapatkan tidak akan masuk ke rekening pribadimu, tetapi akan masuk ke dompet Shopee milikmu terlebih dahulu**.** Selanjutnya, kamu bisa melakukan penarikan tunai, atau bahkan menunggu penarikan otomatis yang dilakukan shopee secara berkala.

2. Beli Melalui *Marketplace*

a. Pembeli terlebih dahulu mendownload aplikasi *marketplace* di appstore, iphone store dan masih banyak lainnya.
b. Kemudian pembeli memasukkan akun gmail miliknya dan mengisi data pribadi si pembeli beserta rekening pembeli ke salah satu aplikasi *marketplace*seperti shopee agar mempermudah pengembalian dana jika membatalkan pembelian atau mereturn barang yang tidak sesuai dengan pesanan. Kemudian pembeli mencari barang yang akan ia beli lengkap beserta alamat pembeli. Dalam aplikasi tersebut tersedia segala barang mulai dari pakaian,peralatan sekolah dan masih banyak lainnya yang lengkap dengan deskripsi dan harga dari barang yang akan dijual. Sehingga mempermudah pembeli dalam memilih barang yang akan ia beli sesuai dengan yang ia inginkan karena sudah terdapat harga dan deskripsi atau penjelasan mengenai barang yang akan ia beli.
c. Setelah pembeli memilih barang yang akan ia beli dan sudah membaca deskripsi dari barang tersebut dan membaca persyaratan dari setiap toko yang menjual barang tersebut, itu artinya si pembeli sudah setuju dengan persyaratan yang telah ditentukan, karena selain ada deskripsi barang juga terdapat persyaratan tokos jika ingin membeli.
d. Lalu pembeli melakukn *checkout* barang dan langsung mengikuti proses prosedural dari pihak *marketplace* dengan melakukan pembayaran bisa melalui bank, e-banking ataupun melalui

supermarket yang berkejasama dengan pihak marketplace. Setela itu barang yang kita pesan akan diverifikasi langsung oleh pihak marketplace kemudian dikirim melalui kurir pengiriman seperti jnt, jne, kantor pos dan masih banyak lainnya. Kemudian barang akandikirim ke alamat si penerima atau si pembeli. Setelah pembeli menerima barang yang ia pesan sesuai estimasi sampai nya barang maka pihak pembeli mengkonfirmasi ke marketplace bahwa barangnya sudah sampai dan memberi penilaian barang ke toko yang ada di *marketplace* tempat ia membeli produk atau barangnya.

3. Melalui Sosial Media

 1. Jualan *Online* Melalui Sosial Media

 a. Hal ini tidak beda jauh dengan jualan di *marketplace,* sebelum memulai jualan di salah satu social media misalanya di instagram, penjual harus menyiapkan produk-produk yang akan hendak di jual.Produk-produk yang akan dijual di social media dilengkapi dengan foto yang jelas dan layak untuk dipajang. Foto produk-produk jualantersebut memang harus dibuat sendiri dan bukan hasil editan dari foto milik orang lain atau mengambil foto produk orang lain.

 b. Setelah itu persiapkan deskripsi produk-produk yang akan akan dijual secara jelas dan detail, sehingga calon pembeli atau

konsumen Deskripsi produk-produk yang akan dijual haruslah detail dan sesuai penyataan atau *real picture*.

c. Kemudian download aplikasi social media seperti instagram pada *gadget* ataupun laptopmu di *playstore, app store* dan lainnya.

d. Buat akun khusus untuk Jualan produk-produk yang akan dijual di Instagram dengan nama toko pembeli. Masukkan nomor teleponmu, sehingga konsumen bisa menghubungi / chat dengan mudah dancepat. Tidak lupa dimasukkan no rekening penjual dan membuat persyaratan took penjual.

e. Setelah akun baru instagram siap, kemudian penjual mesti memperbanyak jumlah *followers*-nya.

f. Unggah atau upload foto dari produk-produk yang akan dijual yang sudah dipersiapkan diawal dan di buat semanarik mungkin akan tetapi sesuai dengan barang aslinya. Kemudian buat deskripsi dari produk-produk yang akan dijual.

4 Beli*Online* melalui Sosial Media

1. Pembeli sebelumnya memiliki aplikasi yang serupa seperti*Instagram,* lalu memiliki akun milik pribadi yang sesuai agar mudah dalam melakukan hal jual beli.
2. Pembeli melihan akun instagram yang menjual jual online shop, kemudian melihat produk-produk beserta deskripsi dan harga dari barang yang ia jual.

3. Lalu pembeli mendm atau mengkontak langsung penjual *online shop*, setelah sepakat dengan persyaratan toko dan barang telah ditetapkan sesuai harga, penjual akan mengirim rincian belanjaan pembeli beserta dengan no rekening penjual.
4. Barang akan dikir setelah uang produk yang hendak di beli sudahditransfer ke pihak penjual, maka setelahnya penjual akan mengirim barang ke pihak pengirim sperti jnt, lalu jnt akan memberikan nomor resi barang pengiriman, dan setelah itu penjual mengirim nomor resi kepada pembeli.
5. Kemudian pebeli menunggu barang sesuai *destimasi* sampainya produk yang ia pesan.

B. Transaksi Jual beli Online menurut Hukum Perdata dan Hukum Islam

Dalam hukum perdata Jual-beli merupakan pihak yang satu penjual (verkopen) mengikatkan dirinya kepada pihak lainnya pembeli (loper) untuk memindah tangankan suatu benda dalam eigendom dengan memperoleh pembayaran dari orang yang disebut terakhir, sejumlah tertentu, berwujud uang.

Jual beli merupakan suatu kegiatan tukar menukar barang dengan barang lain dengan tata cara tertentu. Termasuk dalam hal ini adalah jasa dan juga penggunaan alat tukar seperti uang. Jual beli itu sendiri yaitu: tukar menukar barang dengan barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan. Jual beli merupakan suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk

menyerahkan suatu barang, dan pihk yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan (Pasal 1457 KUH Perdata). Jual beli dapat diadakan secara lisan, dapat pula secara tertulis (Pasal 1458 KUH Perdata). Jika diadakan secara lisan, maka sering didukung oleh alat bukti tertulis, misalnya faktur penjualan, kuitansi pembayaran. Jika dilakukan secara tertulis, perjanjianbisa dibuat dalam bentuk akta otentik di muka notaris, dapat pula dalam bentuk akta di bawah tangan yang dibuat oleh pihak-pihak sendiri. Begitu juga cara melakukan pembayaran dan penyerahan barang. Pembayaran harga dilakukan di tempat dan pada waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian (Pasal 1513 KUH Perdata), secara tunai atau dengan surat berharga melalui bank. penyerahan barang dilakukan di tempat di mana barang itu berada,kecuali jika diperjanjikan lain (Pasal 1477 KUH Perdata). Perjanjian jual belitermasuk ke dalam jenis perjanjian timbal-balik, yakni perjanjian yang memberikan hak dan kewajiban kepada kedua belah pihak.

Sedangkan dalam Hukum Islam Jual beli dalam hukum islam dorongan yang bersifat kebutuhan lahiriyah (pakaian,kendaraan,rumah,uang dan sebagainya)merupakan suatu bentuk hasrat ataukebutuhan yang bersifat sekunder dan primer manusia untuk dipenuhi dalam melanjutkan serta mempertahankan kelangsungan eksistensi individu dalam pergaulan hidup sehari-hari. Pemenuhan kebutuhan tersebut tidak hanya diraih dengan merenung dan angan-angan belaka tanpa ada usaha serta kerja keras dari seorang individu.

Salah satu usaha untuk mencapai syarat tersebut harus direalisir dan diwujudkan dalam berbagai aktivitas seperti perdagangan.Dalam perdagangan ada istilah jual beli (penjual dan pembeli),tukar menukar barang yang saling menguntungkan .Jual beli sebagaimana menurut bahasa telah dikemukakan oleh imam Taqiyuddin dalam kitabnya *Kifayah al-Akhyar* adalah sebagai berikut:

اَلْبَيْعُ فِيْ اَلْلُّغَةِ إِعْطَاءَ شَيْءٌ فِيْ مُقَا بَلَةِ شَيْءٌ

Artinya :*Memberikan sesuatu untuk ditukarkan dengan sesuatu yang lain.*

Sebagaimana jual beli suatu peristiwa seseorang(penjual) yang menyerahkan barangnya kepada orang lain (pembeli) setelah ada persetujuan atau saling tukar menukar antara benda dengan harta benda atau harta dengan uang ataupun saling memberikan kepada pihak lain dengan menerima imbalan terhadap benda tersebut dengan menggunakan transaksi yang didasari saling ridho atau rela dari kedua belah pihak.

BAB IV

ANALISIS PELAKSANA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MENURUT HUKUM PERDATA (Bw)DAN HUKUM ISLAM

A. Analisis Transaksi Jual Beli Online

Berdasarkan analisis transaksi jual beli online ada beberapa tempat dan website di atas transaksi jual beli online merupakan suatu proses pertukaran dan distribusi informasi antara kedua pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet dengan menciptakan jenis-jenis dan peluang-peluang bisnis yang baru dimana transaksi-transaksi bisnis makin banyak dilakukan secara elektronik atau online.Sehubungan dengan perkembangan teknologi informasi media social sudah tidak asing lagi bagi masyarakatn tersebut memungkinkan setiap orang dengan mudah melakukan transaksi jual beli dan lebih mudah mencari barang yang di inginkan sudah terbiasa dengan hidup dengan kecanggihan.Mereka menggunakan media social untuk menghasilkan sebuah keuntungan dengan menjual produk yang mereka pasarkan melalui akun media social mereka.Dengan begitu ,banyak para penjelajah dunia maya melihat setiap postingan produk yang mereka pasarkan. Setiap penjual dan pembeli yang melakukan transaksi memiliki tujuan dasar yang hendak di realisasikan dalam kehidupannya, hal ini dapat terwujud dengan perpindahan pemilikan dalam jual beli.[56]

[56]Fitria, T. N. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03No. 01,52*.

Bagi penjual sudah tentu membutuhkan sebuah produk atau barang yang akan di tawarkan di situs web atau blog tempat mejajakan produk yang di jual dan untuk para pembeli sudah pasti hanya tinggal melihat-lihat saja mana produk yang akan di beli atau tidak dan saat melakukan transaksi pembelian online ini ,barang yang di tawarkan lebih murah dari pada di toko offline dan barang yang di promosikan sebagian ialah barang edisi terbatas.

Proses transaksi jual beli online memang sebagian orang yang melakukan ada yang berbeda dalam hal transaksi penyerahan barangnya,salah satunya yang sering atau banyak dilakukan adalah system COD (Cash Of Delivery) atau Tranfer Antar Bank

B. Analisis Jual beli Online ditinjau dari hukum perdata dan Hukum Islam

Jual beli *online* diterapkan dari aturan jual beli pada umumnya, karena dalam Pasal 1457 KUH Perdata dijelaskan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dari aturan tersebut tidak jelaskan bahwa jual beli tersebut dilakukan baik secara konvensional syariah ataupun jual beli melalui *online* dan jual beli *online* ini layaknya jual beli biasa akan tetapi medianya yang berbeda.[57]

[57]Komariah, *Hukum Perdata,* Malang: Universitas Muhammadiyah Malang Press, 2003, hlm. 24

Sahnya suatu perjanjian termasuk perjanjian jual beli baik secara langsung ataupun secara *online*, kita harus memenuhi syarat-syarat yang diatur di dalam pasal 1320 KUH perdata yangakan menentukan sah nya suatu perjanjian tersebut:

1.Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya

2. Kecakapan dalam membuat suatu perjanjian

3. Terdapatnya suatu hal tertentu

4. Terdapatnya suatu sebab yang halal

Ketika syarat pertama (kesepakatan) dan syarat kedua (kecakapan) tidak terpenuhi, maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan. Sedangkan jika tidak terpenuhinya syarat ketiga (terdapatnya suatu hal tertentu) dan syarat keempat (terdapatnya suatu sebab yang halal) maka perjanjian tersebut merupakan batal demi hukum. Tidak semua perihal jual beli *online* sah dimata hukum perdata Indonesia. Jual beli *online* dalam perspektif hukum perdata Indonesiaini sama halnya seperti jual beli *online* dalam perspektif hukum Islam, dimana ada yang halal ada yang haram, ada yang legal ada yang illegal. Hukum dasar jual beli online sah apabila memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian jual beli tersebut. Keharaman jual beli *online* dalam perspektif hukum perdata Indonesia karena beberapa hal yaitu:

1. Tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian, karena jual beli merupakan suatu persetujuan atau perjanjian dua belah pihak yang saling mengikatkan dirinya dalam perjanjian.

2. Barang atau jasa yang menjadi objek transaksi merupakan barang atau jasa yang dilarang atau bertentangan dengan hukum, seperti perdagang manusia secara *online*, jual narkotika, judi *online*, game *online* dan lainnya.
3. Melanggar perjanjian yang telah disepakati atau bahkan tidak sepakat dalam membuat isi perjanjian.

Jual beli *online* sah dimata hukum, walaupun demikian bahwa kita ketahui banyaknya kejahatan yang terjadi dalam perihal jual beli. Jual beli online banyak juga yang melakukan penipuan-penipuan barang barang yang tidak sesuai atau bahkan sampai tidak mengirim barang jualannya. Indonesia adalah negara hukum dan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebagai perwakilan negara yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada warga negara demi kepentingan dan kemashlahatan masyarakatnya yang berlandaskan Undang-Undang. Semakin meningkatkannya kasus kejahatan melalui online, negara membuat dan mensahkan aturan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi Elektronik (ITE) yang dapat dikaitkan dengan jual beli online. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya (UU) (pasal 1 ayat 2 UU No. 11 Tahun 2008).

Maraknya terjadi kasus penipuan secara *online*, baik itu jual beli *online* dan penipuan lainnya, karena dalam kasus jual beli online sering terjadi tidak sesuainya barang dengan gambar barang dan deskripsi barang yang

diperjualbelikan sehingga dapat merugikan pembeli atau konsumen, maka untuk melindungi hak-hak pembeli terdapat pada Pasal 28 ayat 1 UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.[58] Dari aturan tersebutlah negaralah memberikan jaminan atau perlindungan hukum kepada masyarakatnya yang melakukan jual beli *online*, baik itu untuk penjual atau bahkan sipembeli agar terhidar dari penipuan-penipuan online yang sering terjadi. Karena kejahatan itu dapat terjadi dimana saja dan kapan saja, baik secara nyata maupun secara online.

Bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan melalui online atau elektronik dapat dipidanakan sesuai pasal 45 ayat 2 yang menyatakan: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pihak pemerintah tentunya harus senantiasa melakukan perlindungan dan pengawasan kepada seluruh masyarakatnya Indonesia dengan maraknya kasus penipuan yang terjadi secara *online* seperti penipuan jual beli *online*, sehingga masyarakat kurang mempercayai dan kurang berminat untuk melakukan transaksi jual beli secara *online*. Padahal jual beli melalui

[58]Siregar, B. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika.

online sangat menguntungkan dan tentunya membantu banyak kalangan selain meringankan penjual dalam memasarkan produknya dan membantu pembeli atau konsumen dalam melakukan jual beli dengan praktis dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Jual beli secara *online* tentunya sangat memiliki nilai atau value positif bagi masyarakat Indonesia tentunya, karena hal tersebut dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia yang tidak memiliki modal banyak. Jual beli *online* ini memang berdasarkan dari kepercayaan pembeli terhadap penjual, begitu penjual harus amanah dalam melakukan transaksi jualan.

Sedangkan secara hukum islam Jual beli *online* tidak bisa dikatakan haram tapi melainkan bagaimana transaksi jual beli *online* itu sah atau tidak sahnya. Jual beli *online* dapat dilakukan selama proses transaksi sesuai dengan syariat Islam dan tentunya jual beli *online* tersebut tidak mengandung unsur penipuan, paksaan dan aniaya.[59] Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Riwayat Muslim; "*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan*).[60]

Sahnya transaksi jual beli *online* adalah dari akadnya. Transaksi jual beli *online* tentunya sah setelah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dan telah memenuhi rukun dan syarat akad dalam jual beli. Jika semua syarat dan rukun telah terpenuhi dan dalam transaksi jual beli *online* tidak

[59]Ali, M. D. (2012). *Hukum Islam.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
[60]Mahali, A. M. (2003). *Hadis-Hadis Ahkam.* Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.

terjadinya penipuan ataupun paksaan dan bahkan riba maka transaksi jual beli online tersebut tentunya sah, begitu sebaliknya jika syarat dan rukun dari akad dan jual beli tidak terpenuhi maka jual beli tersebut tidak sah. Sebagaimana diputuskan oleh Majma' Al Fiqh Al Islami (Divisi Fiqih OKI) keputusan no. 52 (3/6) tahun 1990, yang berbunyi *"Apabila akad terjadi antara dua orang yang berjauhan tidak berada dalam satu majlis dan pelaku transaksi, satu dengan lainnya tidak saling melihat, tidak saling mendengar rekan transaksinya, dan media antara mereka adalah tulisan atau surat atau orang suruhan, hal ini dapat diterapkan pada faksimili, teleks, dan layar komputer (internet). Maka akad berlangsung dengan sampainya ijab dan qabul kepada masing-masing pihak yang bertransaksi. Bila transaksi berlangsung dalam satu waktu sedangkan kedua belah pihak berada di tempat yang berjauhan, hal ini dapat diterapkan pada transaksi melalui telepon ataupun telepon seluler, maka ijab dan qabul yang terjadi adalah langsung seolah-olah keduanya berada dalam satu tempat."* Jadi transaksi jual beli *online* yang dilakukan melalui telepon dan internet, dimana kedua pihak tidak berada disatu tempat atau berjauhan maka ijab dan qabul yang terjadi sah.

Dalam transaksi jual beli menggunakan internet, barang hanya dapat dilihat gambarnya serta dijelaskan spesifikasinya dengan gamblang dan lengkap, dengan penjelasan yang bisa mempengaruhi harga jual barang. Transaksi jual beli online mayoritas para Ulama menghalalkannyaselama tidak ada unsur gharar atau ketidak jelasan, dengan memberikan spesifikasi

atau deskripsi yang jelas baik berupa gambar, jenis, warna, bentuk, model dan yang mempengaruhi harga barang. Akad jual beli *online* termasuk dalam akad jual beli salam yang dimana, akad salam itu menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli *online* yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Akad salam ini melakukan pembayaran dimuka dan setelahnya barangnya menjadi hutang sipenjual.Jual beli *online* diperbolehkan selama barang atau produk yang diperjual belikan sesuai dengan spesifikasi atau ciri barang yang sudah di tentukan. Dan telah diketahui jenis dan sifat dari barang yang hendak dibelinya. Dengan kemajuan informasi dan teknologi deskripsi barang dapat dilihat dahulu berupa video atau gambar. Jika produk atau barang yang diterima tidak sesuai dengan ciri-ciri yang sudah disepakati, maka pembeli berhak melakukan khiyar. Zaman modern saat ini, market place yang merupakan tempat jual beli *online* untuk melakukan jual beli *online*, menyediakan menu atau pilihan terhadap barang yang tidak sesuai dengan deskripsi barang untuk dikembalikan barang dan uang atau mengganti barang cacat yang diterima si pembeli. Pihak *marketplace* memberikan garansi pada pihak pembeli dan penjual dan tentunya pihak *marketplace* sendiri resmi dan memiliki kekuatan hukum untuk si pembeli dan si penjual. Karena di Indonesia dalam mendirikan usaha, harus memiliki izin usaha resmi dari negera. Maka dari itu si pembeli maupun si penjual dapat melaporkan hal seperti penipuan kepada pihak *marketplac*e untuk

melakukan prosedur hukum. Jika barang pembeli dapati tidak seperti deskripsi penjualan, maka pembeli dapat mengembalikan atau me*return* barang kepada sipenjual dengan biaya pengembalian ditanggung oleh pihak penjual atas dasar kesepakatan atau perjanjian.

Akan tetapi pihak *marketplace* juga menyediakan menu untuk mengajukan pengembalian dana dan barang pada *marketplace*nya selama barang yang dikembalikan tidak sesuai atau rusak dengan deskripsi barang yang dijual, maka pihak marketplace sebagai penengah untuk melihat kesalahan pada siapa dan penjual juga tidak dapat langsung mencairkan dana sebelum pihak pembeli menyatakan menerima barang yang ia pesan dan tidak melakukan pengajuan pengembalian dana. Barang yang dibeli scara online dapat dikembalikan jika terdapat kerusakan atau cacat pada barang si pembeli terima. Maka hal tersebut tidak merugikan sipembeli. Karena pada dasarnya jual beli dalam Islam itu adalah suka sama suka, tidak adanya paksaan dari pihak manapun untuk membeli suatu barang. Jika transaksi jual beli *online* tidak sesuai berdasarkan ketentuan syariat Islam yang dimana telah menetapkan rukun syarat akad dan jual beli maka transaksi jual beli *online* tersebut haram atau tidak sah. Perlindungan dalam hal jual beli *online* haruslah tegas dan dapat tegak seadil-adilnya, agar pihak penjual dan pembeli dapat melakukan transaksi jual beli *online* yang legal tanpa takut terjadinya penipuan. Jual beli secara *online* ini dilakukan karena dengan memanfaatkan teknologi yang semakin canggih sehingga dapat

memanfaat dan mengambil nilai atau value positifnya dari perkembangan zaman dan teknologi yang ada.

Dari penjelasan di atas transaksi jual beli online ada beberapa tempat dan website di atas transaksi jual beli online merupakan suatu proses pertukaran dan distribusi informasi kedua belah pihak di dalam satu perusahaan dengan menggunakan internet.Setiap orang dengan mudah melakukan transaksi jual beli dan lebih mudah mencari barang yang diinginkan sudah terbiasa hidup dengan kecanggihan setiap orang hanya tinggal melihat-lihat saja mana produk yang akan di beli atau tidak di beli.

Dalam proses transaksi penyerahan barangnya sebagian orang yang melakukan dengan berbeda salah satunya seperti COD (Cash Of Delivery) atau Transfer Antar Bank.

Jual beli dalam hukum perdata sudah jelas dalam KUHPerdata pasal 1457 merupakan suatu perjanjian yang mana pihak yang satu mengikatkan diri untuk menyerahkan suatu benda dan pihak lain membayar dengan harga yang disepakati. Di dalam pasal 1320 KUHPerdata yang akan menetukan sahnya suatu perjanjian jual beli baik secara langsung atau secara tidak langsung(online). Indonesia adalah negara hukum dan kepala negara sekaligus kepala pemerintahan sebagai perwakilan negara yang dapat memberikan perlindungan hukum kepada warga negara demi kepentingan dan kemashlahatan masyarakatnya yang berlandaskan Undang-Undang. Semakin meningkatkannya kasus kejahatan melalui online, negara membuat dan mensahkan aturan UU No.11 Tahun 2008 tentang Informasi Teknologi

Elektronik (ITE) yang dapat dikaitkan dengan jual beli online.Bagi seseorang yang telah melakukan kejahatan melalui online atau elektronik dapat dipidanakan sesuai pasal 45 ayat 2 yang menyatakan: Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Sedangkan dalam hukum islamJual beli *online* tidak bisa dikatakan haram tapi melainkan bagaimana transaksi jual beli *online* itu sah atau tidak sahnya. Jual beli *online* dapat dilakukan selama proses transaksi sesuai dengan syariat Islam dan tentunya jual beli *online* tersebut tidak mengandung unsur penipuan, paksaan dan aniaya. Hal ini berdasarkan Hadits Nabi Riwayat Muslim; "*Dari Abu Hurairah r.a. bahwa Nabi Muhammad SAW melarang jual beli gharar (penipuan.*Akad jual beli *online* termasuk dalam akad jual beli salam yang dimana, akad salam itu menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya. Jasa pembiayaan yang berkaitan dengan jual beli *online* yang pembiayaannya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang. Akad salam ini melakukan pembayaran dimuka dan setelahnya barangnya menjadi hutang sipenjual.Jual beli *online* diperbolehkan selama barang atau produk yang diperjual belikan sesuai dengan spesifikasi atau ciri barang yang sudah di tentukan. Dan telah diketahui jenis dan sifat dari barang yang hendak dibelinya.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bedasarkan uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya,maka pada bab ini akan dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran :

1. Jual beli online adalah merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua pihak didalam satu perusahaan dengan menggunakan internet,perdagangan secara face to face mulai digantikan dengan perdagangan online yaitu mencari produk atau jasa yang diinginkan di internet dengan cara melakukan browsing pada situs-situs perusahaan yang ada ,memilih suatu produk,menanyakan harga,membuat suatu penawaran,sepakat untuk melakukan pembayaran atau transaksi otomatis tanpa tatap muka dengan cara transfer antar bank, COD (Cash Of Delivery) mengecek identitas dan validitas mekanisme pembayaran ,penyerahan barang oleh penjual dan penerimaan oleh pembeli.
2. Jual beli *online* diperbolehkan dan sah dalam perspektif hukum Islam selama tidak mengandung unsur-unsur yang dapat merusaknya sepertiriba, kezaliman, penipuan, paksaan, kecurangan dan semacamnya sertamemenuhi prinsip-prinsip dan memberikan hak-hak khiyar pada pembeliuntuk membatal pembeli atau melanjutkan transaksi jual beli tersebut, akad jual beli online termasuk dalam akad

3. jual beli salam ,yang dimana akad as-salam menyerahkan uangnya terlebih dahulu sebelum menerima barang dagangannya . Jasa pembiayaannya yang berkaitan dengan jual beli online yang pembiayaanya dilakukan bersamaan dengan pemesanan barang ,akad as-salam ini melakukan pembayaran dimuka dan setelahnya barangnya menjadi hutang sipenjual . Jual beli juga merupakan salah satu aktifitas yang banyak dilakukan oleh umat manusia ,bahkan hampirtidak ada seorang pun di dunia ini yang terbebas dari aktifitas jual beli baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli. Dasar hukum islam jual beli dapat di jumpai dalam beberapa ayat al qur'an dan juga hadist :

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لَا يَقُوْمُوْنَ اِلَّا كَمَا يَقُوْمُ الَّذِيْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطٰنُ مِنَ الْمَسِّۗ ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْٓا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰواۘ وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰواۗ فَمَنْ جَاۤءَهٗ مَوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّهٖ فَانْتَهٰى فَلَهٗ مَا سَلَفَۗ وَاَمْرُهٗٓ اِلَى اللّٰهِۗ وَمَنْ عَادَ فَاُولٰۤىِٕكَ اَصْحٰبُ النَّارِۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ

Artinya*: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.(QR.Al-Baqarah:275)*

Hadist Qaul ulama’ dalam jual beli:

اِنَّمَ الْبَيْعُ عَنْ تَرَضٍ – رواه البيهقي

Artinya: *Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka.(HR.Al-Baihaqi).*

Sedangkan Jual beli *online* diperbolehkan dalam perspektif hukum perdata Indonesia di perbolehkan dan sah dimata hukum, selama semua prosedural dan syarat dari jual beli terpenuhi. Akan tetapi negara dalam melindungi warganegaranya tetap mengeluarkan Undang-Undang ITE agar adanya perlindungan hukum mengenai transaksi *online*. Dan juga memberikan hak kepada pembeli untuk melanjutkan suatu perjanjian atau membatalkan perjanjian selama syarat perjanjian tidak terpenuhi,Hukum perdata Indonesia juga memberikan hak kepada pembeli untuk melanjutkan suatu perjanjian atau membatalkan perjanjian selama syarat perjanjian tidak terpenuhi dan karena jual beli itu adalah suatu persetujuan atau perjanjian pihak yang satu dan pihak lainnya mengikatkan dirinya pada suatu perjanjian.

B. Saran-Saran

Penulis berharap kepada para pembaca bahwa uraian ini dalam penelitian ini belum sempurna ,jadi penulis berharap kepada para pembaca untuk mencari informasi yang lebih luas dan lengkap lagi mengenai Transaksi jual beli melalui media online.

Berbisnis atau pun melakukan transaksi jual beli melalui media online bagi para penjual online atau pun pembeli online yang melaksanakannya harusnya mengetahui syarat sah yang diperbolehkan dalam islam. Tidak boleh menjual yang diharamkan dan menipu pembeli.

DAFTAR RUJUKAN

A. M Mahali,. (2003). *Hadis-Hadis Ahkam.* Jakarta: PT RajaGrafindoPersada.

Afifuddin, Et. al, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Pustaka Setia: Bandung, 2012)

Ali hasan, M. berbagai macam transasksi dalam islam (fiqh muamalah).

Almira Ezky, "Mengenal Jenis-Jenis Transaksi Jual Beli Online Lebih Dekat," dalamhttps://www.kompasiana.com/rizkyalmr/5594f9ead27a6194068b4568/article/mengenal-jenis-jenistransaksi-jual-beli-online-lebih-dekat/,(diakses pada tanggal 25 Januari 2019, jam 19.00)

Anwar Saifuddin, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: Pelajar Offset, 1998)

Arikuntoro Suharismi, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta : Rieneka Cipta, 2006

B Siregar,. (2016). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.* Jakarta: Sinar Grafika.

Burhanudin Tony, dkk, "Marketplace Online," dalam https://marketing.co.id/lima-tempat-jualan*online*(diakses pada tanggal 25 Januari 2019,jam 19.00).

Chairuman pasaribu suhrawardi k.Lubis Drs. H.,SH,hukum ekomomi dalam islam

Elektronik,"Dalam http:jdih.kemenkau.go.id/fultext/2008/11 Tahun2008uu.html/,(diakses pada tanggal 15 januari 2019,jam 15.30)

Faza ,E.F ,(2009). Tinjauan hukum islam terhadap klaim asuransi dalam akad wakalah bil ujrah pada PT Asuransi Tafakul Umum Surabaya.UIN Sunan Ampel.Retrieved from http://digilip.uinsby.ac.id/7924/

Hasan, M.A. (2003) .Berbagi macam transaksi dalam islam.Jakarta ,Indonesia :Raja Grafindo Persada

Haroen Nasrun,*Fiqih Muamalah*,(Jakarta:Gaya Media Pratama ,2007)

Ismail Nawawi Uha, Bisnis Syariah, 787-788

Jaringan Dokumentasi dan Ilmu Hukum Kementrian Keuangan Republik Indinesia,"UU RI Nomor11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

Kalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)," *Skripsi* (Makassar UIN Alauddin Makassar, 2017

M. D Ali,. (2012). *Hukum Islam.* Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

Mardani,*Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Jakarta:Sinar Grafika,2013)

Mardani. 2012 Fiqih Ekonomi Syariah. Jakarta: Prenada Media

MustofaImam,*FiqihMuamalahKontemporer*,(PT,Raja*Perjanjian,Ekonomi,Bisnis dan Sosial* (Bogor:Penerbit Ghalia Indonesia,2012),

Muttafaqun'alaih: Fathul Bari IV: 326 no: 2107, Muslim III: 1163 no: 1531 dan Nasa'i VII: 248).

Nasution, Metode Reseach Penelitian Ilmiah, Edisi I, (Jakarta : Bumi Aksara, 2001), Cet. IV

Nurul Atira, "Jual Beli Yang Aman Dan Syar'i (Studi Terhadap Pandangan Pelaku Bisnis Online diKalangan Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar)," *Skripsi* (Makassar:UIN Alauddin Makassar, 2017), 28.

Pelangi LaskarTim,*Metodologi Fiqih Muamalah Diskursus Metodologis Konsep Interaksi Sosial Ekonomi*(Kediri: Lirboyo Press, 2013)

Rozalinda,*Fikih Ekonomi Syariah :Prinsip dan Implementasi pada Sektor Keuangan Syariah (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2016)*

Sajuti Thalib dalam Mohammad Daud Ali, (2013).

Sayyid Sabiq, , 1997. Fiqh al-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr

SuhendiHendi,*Fiqih Muamalah* (Jakarta,Rajawali Press,2011

Sulaiman Rasyid,2010, *fiqih islam*,Sinar Baru Algensido, Bandung

Sujarweni WiratnaV. Metodologi Penelitian (Yogyakarta : Pustaka Baru Perss, 2014)

Syafei Rachmat*Fikih Muamalah Untuk UII,STAIN,PTAIS dan Umum*(Bandung:Pustaka Setia,2006),

T. N Fitria,. (2017). Bisnis Jual Beli Online (Online Shop) Dalam Hukum Islam Dan Hukum Negara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, Vol. 03No. 01,52*.

ZainuddinAli, *Metode Penelitian Hukum,* (Jakarta :Sinar Grafika,2009)

LAMPIRAN- LAMPIRAN

TRANSKIP DOKUMENTASI

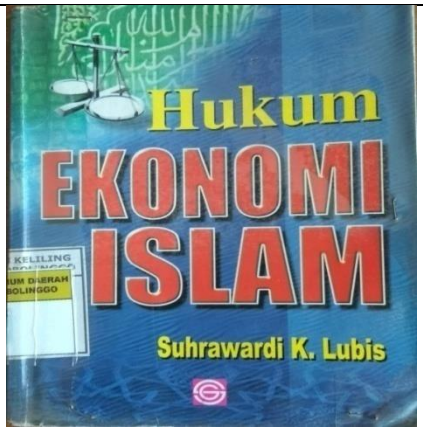
Koding :01/D/F-1/26-X/2021

Bentuk :Gambar

Isi Dokumen :Transaksi dalam jual beli online

Tanggal Pencatatan :26-Oktober-2021

Jam Pencatatan :08:30 WIB

Bukti Dokumentasi	  Dokumen ini berisi tinta, bentuk dan gambar yang tidak terbaca dar··· **A. Transaksi jual beli online** Proses Atau Praktek Jual Beli *Online* Melalui Tempat Jual Beli *Online*sebagai berikut adalah: 1. Melalui *Marketplace* a. Sebelum memulai jualan di salah satu *marketplace* misalanya di shopee,penjual harus menyiapkan produk-produk yang akan hendak dijual. Produk-produk yang akan dijual di *marketplace* dilengkapi ini dengan foto yang jelas dan layak untuk dipajang. Foto produk- produk jualan tersebut memang harus dibuat sendiri dan bukan hasil editan dari foto milik orang lain atau mengambil foto produk orang lain. b. Setelah itu persiapkan deskripsi produk-produk yang akan akan dijual secara jelas dan detail, sehingga calon pembeli atau konsumen Deskripsi produk-produk yang akan dijual haruslah detail dan sesuai kenyataan atau *real picture*. c. Setelah kedua hal tersebut sudah dilengkapi, download aplikasi Shopee pada *gadget* ataupun laptopmu di *playstore, app store* dan lainnya. d. Buka aplikasi yang sudah didownload dan buatlah profil yang menarik dan meyakinkan pembeli atau konsumen, agar calon pembeli suka dan mau belanja di toko. Masukkan nomor teleponmu, sehingga pembeli bisa menghubungi / chat dengan mudah dan cepat. Lalu pilih dan lengkapi pengaturan tokomu secara detail. e. Setelah mengisi profil, mulai tambahkan produk yang akan dijual dengan cara memilih icon (+) yang terdapat pada bagian kanan
Refleksi	Jual beli online adalah merupakan proses pertukaran dan distribusi informasi antara dua belah pihak (penjual dan pembeli)diman jual beli online ada sebuah transaksi melalui transfer antar bank dan secara COD(Cash Of Delivery)

TRANSKIP DOKUMENTASI

Koding : 01D/F-2/26-X/2021

Bentuk :Gambar

Isi Dokumen :Sumber Hukum Islam dalam Jual beli online

Tanggal Pencatatan :26-Oktober-2021

Jam pencatatan : 09:12 WIB

Bukti Dokumentasi	
Refleksi:	Jual beli dalam hukum islam sudah menjelaskan bahwa jual beli online di perbolehkan dan sah selama tidak mengandung unsure-unsur yang merusaknya seperti riba dll. Mengapa jual beli sudah di perbolehkan dan sah karena sudah ada sumber hukumnya al-qur'an, hadist,ijma'.

Pengertian Jual Beli

Menurut hukum islam atau disyariatkan secara islam maka jual beli adalah pemindahan barang atau tukar menukar harta benda yang didasarkan sukarela atau tanpa paksaan serta tidak dilarang dalam hal ini bukan hibah (Syukri Iskak; 2012, 167-168). Menurut pengertian hanafiah makna jual beli atau al-ba'i secara definitif yaitu tukar menukar harta benda dengan sesuatu hal yang sepadan dengan nilai justnya yang bisa membawa manfaat bagi kedua belah pihak. Sedangkan menurut pengertian malikiyah, syafiiyah dan hanabilahdhambali bahwa jual beli atau al-ba'i yaitu pemindahan kepemilikan yang didapat dari tukar menukar harta benda dari kedua belah pihak (Mardani: 2012, hlm 101). Pasal 20 ayat 2 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, ba'i adalah pemindahan harta benda yang diawali dengan aktivitas jual beli dan pemberian sejumlah uang. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah proses pemindahan harta benda atautukar menukar barang yang dilakukan oleh kedua belah pihak tanpa adanya paksaan atau bersifat sukarela sehingga tidak ada intimidasi dari orang lain atau pihak ketiga.

Dasar hukum jual beli adalah karena adanya patokan syariat islam atau fiqh jual beli yang berasal dari tokoh-tokoh ulama atau kegamaan, dimana semuanya berasal dari dalil yaitu "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya"(Mardani:2012, 6). Berikut ini beberapa dasar dari hukum jual beli secara hukum islam adalanya diantaranya yaitu :

a. Bersumber dari Al-Quran
Alquran adalah kitab suci umat Islam yang didalamnya mengajarkan tentang kebaikan bagi umatnya. Hukum Jual beli pun diatur didalam alquran tentang apa yang harus dilakukan dan tentang apa yang tidak harus dilakukan tentang apa yang boleh dilakukan dan tentang apa yang tidak boleh dilakukan. Karena sumber Alquran adalah langsung dari Allah SWT. Sebagai contoh (Q.S Al-Baqarah : 275) yang artinya "..... Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. ..".

b. Bersumber dari Alhadits.
Pemahaman hukum jual beli dalam syariat agama islam yang kedua adalah bersumber dari Alhadits yaitu dalah sumber hukum islam yang berasal dari ucapan Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan tentang jual beli yang benar menurut syariat Islam. Rasulullah SAW bersabda: " Emas ditukar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, garam dengan garam, sama beratnya dan langsung diserahterimakan. Apabila bertainan

Liyabob, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021
ISSN 2722-7243 (c); 2722-8096 (e)

jenis, maka jualllah sesuka kalian namun harus langsung diserahterimakan/secara kontan" (HR. Muslim)

c. Bersumber Dari Ijma'
Definisi dari ijma adalah kesepakatan dari banyak ulama dalam menetapkan adanya kaidah dari suatu hukum islam dalam agama islam yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadits di dalam suatu perkara yang terjadi (Wikipedia, "ijmak", https://id.m.wikipedia.org/wiki/Ijmak) . Maka dapat disimpulkan bahwa dari pendapat ulama yang mendefinisikan tentang beberapa jenis dalam kajian muamalah yang sebelumnya para ulama sepakat bahwa terdapat dalil yang menyatakan "Hukum asal dalam muamalah adalah boleh sampai ada dalil yang melarangnya" atau dasar ini jenis dan bentuk muamalah yang knasi dan perkembangannya diserahkan sepenuhnya kepada para ahli di bidang itu seperti halnya jual beli (Mardani : 2012, 6). Menurut Tokoh Ulama Sayyid Sabiq dalam Kitabnya Fiqh Sunnah "Penukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang diperbolehkan (Sabiq, 1987:126).

Pemahaman hukum jual beli dalam syariat agama islam yang kedua adalah bersumber dari ijma yaitu dalah sumber hukum islam yang berasal dari tokoh-tokoh ulama agama islam yang mengajarkan tentang jual beli yang benar menurut syariat Islam.

Rukun dan syarat terjadinya jual beli adalah suatu tindakan atau perilaku yang harus diketahui dan dilakukan oleh siapa saja yang akan melakukan transaksi jual beli tersebut. Rukun dan syarat jual

RIWAYAT HIDUP

Malika Bulqis dilahirkan pada Tanggal 19 Juli 1999 di Probolinggo,putrid tunggal dari Bapak Maruki dan Apiyah dan bertempat tinggal di Desa Bulu . Pendidikan MI di tamatkannya pada tahun 2011 di MI AL-IMAN desa Bulu Kraksaan Probolinggo .

Pendidikan berikutnya dijalani di MTs Al-Amanah ditamatkan pada tahun 2013 dan MA pada tahun 2017 di MA Al-AMANAH di besuki Kab.situbondo .

Selama menjalani pendidikan Mts Al-amanah dan MA AL-AMANAH Besuki Situbondo ,ia aktif di Pondok Pesantren Al-amanah .

Dan pada tahun 2017 ia melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Tinggi Agama Islam Zainul Hasan Genggong dengan Mengambil Program Studi Perbandingan Madzhab sampai sekarang.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yangbertanda tangandi bawah ini :

Nama	: Malika Bulqis
NIMKO	: 2017.12.02.41.0443
Program Studi	: Perbandingan Madzhab

Dengan ini saya ,menyatakan dengan sebenarnya bahwa Skripsi i adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri,bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pikiran orang lain yang sayaaku sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri .

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat di buktikan skripsi ini hasil karya orang lain,maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Probolinggo,

Yang membuat pernyataan



MALIKA BULQIS

PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MADZHAB
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG
STATUS TERAKREDITASI : OLEH BAN-PT DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
Alamat : Jln. P.B. Sudirman, No. 360, Kraksaan, Probolinggo, Jawa Timur. KodePos. 67282
Telepon/Fax : 0335-842178, Website : www.unzah.ac.id, Email : sekretariat@unzah.ac.id

KARTU BIMBINGAN

NPM : 2017.12.02.41.0443
NAMA MAHASISWA : MALIKA BULQIS
PROGRAM STUDI : S1 - PM
PERIODE BIMBINGAN : 2020/2021 GENAP

JUDUL PENELITIAN : TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE MUNURUT HUKUM PERDATA (Bw) DAN HUKUM ISLAM

No	Tanggal Bimbingan	Materi Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	1-7-2021	Judul. LB. Ru. PK Revisi	
2	6-7-2021	Judul acc, Tujuan, Metod Revisi	
3	17-8-2021	Bab I Acc - Di lanjut Bab II	
4	5-9-2021	BAB II Acc - Di lanjut Bab III - IV	
5	11-9-2021	Bab III Acc - Bab IV Revisi	
6	13-9-2021	Abstrak, D-isi. Kesimp dan DP Revisi	
7	15-9-2021	Bab I - V Acc. Dapat dilanjutkan Sidang	
8		Sidang Munaqasah	
9	29-9-2021	BAB I — III Revisi	
10	29-9-2021	BAB I — V Revisi BAB — V. Acc.	

Kraksaan, 16 September 2021

Dosen Pembimbing I

Drs. H. FATHULLAH, M.H.I.,
NIDN. 2122085701

Dosen Pembimbing II

AHMAD MUZAKKI, M.H
NIDN.2108059201

Mengetahui
Ketua Program Studi S1 - Perbandingan Madzhab

IRZAK YULIARDY NUGROHO, M.H.
NIDN. 2113058602

DATA REVISI MUNAQOSAH SKRIPSI

UNIVERSITAS ISLAM ZAINUL HASAN GENGGONG PROBOLINGGO

Nama : MALIKA BUL QIS

Tmpt., Tgl. Lahir :,

NPM/NIRM : 2017.12.02.41.0493.1

Fakultas : Syariah

Program Studi : PM

Judul Skripsi : Transaksi Jual Beli online Menurut BW dan Hukum Islam

Revisi :

No.	Hal-Hal Yang Direvisi	Keterangan
1	- Kesimpulan Kedua (Hukum isja dijabarkan	
2	dg dalil alquran Hadit dan goul ulama'	
3		
4	Latar belakang → tambah alasan knp memilih judul ini	
5	Sub bab jangan Huruf Besar semua	
6		
7	Perbaiki penulisan Daftar Isi	
8		
9	Perbaiki Kesimpulan → tambah dalil al Quran Hadit	
10	Rujukan dg Jurnal & Buku	

Probolinggo, 11-10-2021

Ketua,

Dr. Muhammad Hufdil Islam, M.Pd

Sekretaris,

Ahmad Ihzaluddin

Ditandasahkan oleh :
Oleh K.A. Prodi,

Penguji Utama,

Abu Yazid Adnan Q., MH.I

Keterangan :

- Berkas Skripsi yang sudah direvisi harap dikumpulkan kepada Kepala Biro Akademik.